

MEDIA INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN JAWA TIMUR

SDM PLUS

ISSN : 2355-1164



9 772355 116002

EDISI: 242 (TRIWULAN II/2023)



**Dapat Jatah Transmigran
10 KK di Tahun 2023**

**Tingkat Kepatuhan THR
di Jatim Terus Meningkatkan**

**Gubernur Jatim Temui
Ratusan PMI di Hong Kong**


**Revitalisasi BLK
Tingkatkan Kualitas Lulusan**

7 Tuntutan Pekerja Pada Hari Bahagia

PERBANDINGAN PUK (Penduduk Usia Kerja) Februari 2022 - Februari 2023




PERBANDINGAN TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Februari 2022 - Februari 2023



PERBANDINGAN AK (Angkatan Kerja) Februari 2022 - Februari 2023

PERBANDINGAN TPAT (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Februari 2022 - Februari 2023



DAFTAR ISI

> 05 – LAPORAN UTAMA

> Gubernur Tekankan Pentingnya Harmonisasi Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang melibatkan banyak sector meliputi pengusaha, buruh dan pemerintah harus ditingkatkan dan berjalan harmonis-produktif. Ketika hubungan yang terjalin harmonis-produktif akan menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur



- > Momentum Kolaborasi Pengusaha-Pekerja
- > 19 Kab/Kota Tanpa Pengaduan THR 2023
- > Berkat 5 Kanal Pengaduan THR 2023
- > PT Madistrindo Juara Liga Futsal Pekerja 2023

> 13 – LAPORAN KHUSUS

Tangkap 33 Orang Pelaku TPPO di Jawa Timur Libatkan Pemda, Mitigasi Perdagangan Orang Derita PMI Korban Scamming Internasional Apa Itu Scamming?

> 20 – LATPRO

Sekdaprov Jatim Janjikan Revitalisasi Balai Latihan Kerja Inspirator Gerakan Vokasi untuk Gubernur Jawa Timur

> 24 – BUDAYA K3

Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Proyek Strategis Nasional

> 27 – PENTA KERJA

Tawari PMI Pelatihan Ekonomi Digital Antar PMI Mudik secara Gratis Harapan PMI untuk Pemprov Jatim

> 32 – HUB. INDUSTRIAL

Deklarasi Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Pelecehan Seksual. Bisa Dimana Saja

> 36 – TRANSMIGRASI

Identifikasi Pelatihan Transmigran ke Bengkulu KSAD Bahas Penempatan 10 KK Calon Transmigran Jatim

> 39 – INOVASI

SIKANGEN Efisiensi dan Efektivitas Keuangan daerah Standar Pelayanan UPT Keselamatan Kerja (K2) Surabaya

> 45 – OPINI

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain Meneropong Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

> 57 – LENSA

Pengawas Ketenagakerjaan Bahas Norma Kerja Kekinian Halal Bihalal Purnatugas Naker dan Transmigrasi Sambut Lulusan Gelar Kediri Urban Job Fair 2023 Pelatihan Manajemen Produktivitas Kewirausahaan Angkatan I Uji Kompetensi Peserta Latihan BLK Surabaya Petani Tembakau di Ngawi Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

EDISI : 242 | TRIWULAN II | TAHUN 2023



Surat Keputusan Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur
No.01 Tahun 2022
perihal Susunan Redaksi Majalah SDM Plus
Tahun Anggaran 2022

PENERBIT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur

PENGARAH

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

PENANGGUNG JAWAB

ACHMAD ZAIFOER, M.Si.
Sekretaris Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

REDAKTUR PELAKSANA

DYAH ASTRI ROSMASARI, S.Si.
Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran

TIM REDAKSI

TITIK SETIYANINGSIH, S.E.
BETY YULIANI, S.E.
EKO TRIAMBODO, S.E.
AMRI ARDIANSAH, S.T.
DICKY ARYO PRABOWO
RANGGA RENDRA SADEWA, S.H.

PENULIS ARTIKEL

PURWANTI UTAMI
SUPRAYITNA
MARDALENA
BETTY YULIANI
UMAR HASAN
SURATMAN, SH
SUGENG LESTARI SH, MH
SUNARYA
SILVIA SAPTORINI, SKM
SOEHANANIEK, SKM
SITI CHASANAH, ST
ARIF SUMANTO, S.H., dll

INFOGRAFIK

FITRI NURANI, S.Kom
YOE HAR TUBAGUS SYAIFULLAH, S.Kom
KELIK HENDRA JATI, S.Kom

Tenaga Desain & Tata Letak

ACHMAD MAS HUDI

Alamat Redaksi :

**Sekretariat Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur**

Jl. Dukuh Menanggal No.124-126
SURABAYA

e-mail:sungramnakertrans@yahoo.co.id

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Mahaesa, kami hantarkan "SDM Plus" sebagai Media Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jawa Timur kepada masyarakat maupun seluruh stakeholder Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian seraya berharap dapat meningkatkan awareness pemerintah dan masyarakat terhadap program-program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Majalah SDM Plus ini sekaligus merupakan laporan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintah yang sangat penting sebagai perwujudan negara dalam menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketenagakerjaan adalah isu nasional dan global yang terkait erat dengan hak asasi manusia, investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Majalah SDM Plus edisi triwulan II tahun 2023 ini mengangkat berbagai isu ketenagakerjaan, di antaranya peringatan May Day, kegiatan pelaksanaan THR keagamaan, soal upaya penuntasan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, kegiatan Kerjasama Antardaerah dalam rangka program transmigrasi dan sejumlah isu lain. Dalam pelaksanaan May Day, Gubernur Khofifah mengajak terus membangun hubungan yang harmonis. Baik hubungan industrial antara pengusaha, pekerja atau buruh serta pemerintah yang ada di Jawa Timur. Ketika hubungan yang terjalin harmonis dan produktif akan menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur.

Dalam peringatan May Day, Gubernur menegaskan bahwa Pemrov Jatim mendorong serta memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tak hanya itu, Pemrov Jatim memfasilitasi bersama sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD di Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan dalam bidang penanganan kasus TPPPO, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pemrov Jawa Timur mendukung penegakan hukum. Pemrov Jatim mengapresiasi pihak Kepolisian yang telah bekerja keras untuk melakukan penindakan. Bagi Gubernur Jatim Khofifah, penempatan pekerja migran merupakan upaya mengurangi pengangguran. Gubernur menawarkan kepada para pekerja migrant untuk mengikuti pelatihan agar kelak bisa membuka usaha mandiri di kampung halaman.

Tantangan bidang ketenagakerjaan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah mencanangkan pendidikan vokasi sebagai jalan keluar untuk menyiapkan SDM memasuki dunia industry. Tantangannya adalah adanya revolusi industri keempat yang membawa fenomena disrupsi yang sangat besar dan globalisasi sehingga arus bebas tenaga kerja antar Negara ASEAN tak lagi bisa dihalangi. Peningkatan kualitas SDM juga diharapkan akan mengurangi peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprocedural karena faktor personal para tenaga kerja sendiri.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta semua pihak yang telah membantu sehingga SDM Plus edisi 242 di tahun 2023 dapat release sesuai waktu. Semoga SDM Plus ini dapat memberikan informasi dan referensi tentang dunia ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan mampu menambah kemanfaatan bagi upaya kemajuan pembangunan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dr. Himawan Estu Bagiyo, SH, MH



Gubernur Tekankan Pentingnya Harmonisasi Hubungan Industrial

Peringatan May Day tahun 2023 di Jawa Timur terasa lebih istimewa, karena Gubernur Khofifah Indar Parawansa tampak menyatu dengan para buruh di momen yang diperingati setiap tanggal 1 Mei tersebut. Kepada para buruh, orang nomor satu di Jatim tersebut mengajak untuk terus membangun hubungan industrial yang harmonis. Baik hubungan industrial antara pengusaha, pekerja atau buruh serta pemerintah yang ada di Jawa Timur. "Hubungan industrial yang melibatkan banyak sector meliputi pengusaha, buruh dan pemerintah harus ditingkatkan dan berjalan harmonis-produktif. Ketika hubungan yang terjalin harmonis-produktif akan menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur," tegasnya di depan massa buruh di depan Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (1/5/2023).

Gubernur Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim terus mendorong serta memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tak hanya itu, Pemprov siap memfasilitasi bersama sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD di Jakarta.

"Dan sudah terkonformasi bahwa Pak Menkopolkum minggu ini di kantor beliau di Jakarta sesuai harapan perwakilan pimpinan serikat buruh/pekerja untuk menyampaikan aspirasinya,"katanya.

Forum dialog bersama Menkopolkum sebagai upaya agar para buruh dan pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi khususnya harapan terkait revisi UU Cipta Kerja. Selain itu, buruh dan pekerja juga mendapatkan informasi utuh dan komprehensif mengenai UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, kelompok buruh dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani tujuh point kesepakatan atas tuntutan yang diusung saat peringatan Hari Buruh. Khofifah dan perwakilan kelompok buruh bersepakat usai melakukan pertemuan tertutup di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Sementara di luar kantor Gubernur Jatim, ribuan buruh menggelar orasi di atas panggung yang sudah disediakan Pemprov Jatim.

Usai menemui kata sepakat, Khofifah dan perwakilan buruh menaiki panggung dan menyampaikan point-point yang disepakati. "Sebenarnya ada 6 poin yang ditawarkan, tapi kami sepakati 7 poin," kata Khofifah. Dia meminta para buruh menjaga kondusivitas di Jatim bersama pemerintah dan pengusaha. "Buruh, pengusaha, dan pemerintah harus

harmonis dan sejahtera bersama," ujarnya.

Ketua Gerakan Serikat Pekerja Jatim (Gesper) Jatim Achmad Fauzi mengatakan, di momentum May Day tahun 2023 ini para buruh di Jatim menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Gubernur Khofifah. Adapun tujuh poin tersebut adalah:

1. Buruh meminta Gubernur Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI terkait UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.
2. Pihak buruh menginginkan Gubernur bersama DPRD membuat Peraturan Daerah (perda) tentang Jaminan Pesangon dan bisa dijalankan di tahun 2023.
3. Mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
4. Buruh meminta Gubernur melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pemberikja yang tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
5. Gubernur agar segera menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan.
6. Meminta kepada Gubernur agar Kadisnaker Prov. Jatim mengevaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di Jatim.
7. Buruh meminta kepada Gubernur mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang rencana pemerintah melalui Menteri Kesehatan tentang Rokok dan Hasil Tembakau yang disamakan dengan Narkoba.

Di hadapan para buruh yang tergabung dalam KSPI, KSBSI, KSARBUMUSI, KSPI, SPSI RTMM, SPSI LEM, SPSI KEP, SPN dan FSPMI, Khofifah juga berkomitmen untuk mengawal tujuh rekomendasi buruh pada momen May Day tahun ini. "Mari kita kawal bersama dan ingatkan saya jika ada yang terlewatkan. Rekomendasi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama bagaimana buruhnya sejahtera, terlindungi tetapi dalam waktu yang sama ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh dan bangkit," kata Gubernur Jatim Khofifah.




Dalam perayaan May Day, Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim yang hadir dan perwakilan asosiasi buruh melakukan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Selain itu, dibagikan pula sembako yang diberikan kepada 1.500 perwakilan buruh yang hadir. Pada akhir acara, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras Polri dan TNI serta elemen buruh yang menjaga semua proses peringatan May Day berjalan lancar kondusif.

Di tempat yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, terima kasih atas kondusifitas yang dilakukan oleh buruh. Dan ini menunjukkan sikap yang positif yang dilakukan oleh para buruh sehingga bisa mendukung iklim investasi bisa dilakukan di Jatim. "Kondusifitas May Day ini menjadi bentuk hal yang baik dengan mengendepankan Kamtibmas dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat. Kami juga siap untuk mengawal aspirasi dari buruh untuk sampai ke Jakarta menemui Menkopolkam," tegasnya.

Tanpa Unsur Politik

Sebelumnya, pada acara evaluasi THR dan persiapan May Day 2023, Kadisnakertrans Jatim Dr. Himawa Estu Bagijo, SH, MH mengharapkan pelaksanaan May Day tahun 2023 berjalan dengan lancar, dan pelaksanaannya bisa berlangsung di masing-masing daerah. Sehingga perayaannya tidak hanya di provinsi tetapi menyebar ke kabupaten/kota.



Peringatan Mayday atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 juga diharapkan tidak ada serikat buruh/pekerja yang berafiliasi dengan partai politik dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini mengingat tahun ini adalah menjelang masuk tahun politik 2024. Kadisnakertrans Jatim menegaskan agar Pemerintah kabupaten/kota juga mempertegas kalau perayaan May Day adalah panggung untuk orasi sampaikan aspirasi buruh/pekerja dan bukan panggung orasi politik. "Tokoh serikat buruh/pekerja juga telah bertemu dengan Ibu Gubernur, dan ditegaskan agar perayaan May Day tidak ada orasi perpolitikan, tapi murni orasi aspirasi buruh/pekerja," katanya.

Sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2023 Pemprov Jatim melalui Disnakertrans Prov Jatim telah melangsungkan Liga Futsal Pekerja Tingkat Provinsi Jawa Timur tanggal 13-14 April 2023 di Gool Futsal Mangga Dua, Surabaya. Liga Futsal tersebut diikuti oleh Serikat Pekerja/Buruh.

Selain itu juga telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan May Day dengan peserta yang terdiri dari tiga unsur tripartit dari 38 Kabupaten/Kota beserta anggota LKS Tripartit Provinsi dan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga Talk Show televisi di JTV yang disiarkan pada 30 April 2023.*

Momentum Kolaborasi Pengusaha-Pekerja

Perayaan May Day tahun 2023 memperoleh sambutan positif kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai May Day bisa menjadi momentum untuk membangun dialog dan kolaborasi antar pengusaha dan pekerja yang intens dalam rangka memperkuat perekonomian Indonesia. Menurut Ketua Kadin Arsjad Rasjid, langkah strategis yang diambil Kadin Indonesia adalah dengan menyediakan kesempatan pembelajaran, pendampingan, dan bursa kerja yang luas bagi para buruh dan pekerja di seluruh Indonesia untuk terus beradaptasi dengan tuntutan dan tren industri serta dunia kerja saat ini.

Hal tersebut telah tertuang dalam komitmen bersama melalui penandatanganan nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan bersama-sama, antara Kadin Indonesia dan 20 Konfederasi atau Serikat yang menaungi para buruh dan pekerja seluruh Indonesia terkait kerja sama vokasi melalui peluncuran platform "Kadin for Naker," yang dilakukan di Lapangan Panahan, Gelora Bung Karno, Minggu (30/4). Hadir dalam seremoni penandatanganan tersebut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, serta sejumlah perwakilan dari Kadin Indonesia dan Serikat Buruh seluruh Indonesia.

Arsjad mengatakan, momentum hari buruh menjadi saat yang tepat untuk berdialog dan membangun kolaborasi yang erat antara pengusaha, buruh, dan pekerja. Langkah solutif harus dikedepankan untuk memastikan buruh dan pekerja mendapat tempat yang layak di tengah tantangan ekonomi nasional yang semakin dinamis dan kompetisi di pasar tenaga kerja yang semakin ketat, terutama di era globalisasi dan revolusi 4.0 saat ini. Indonesia juga terus bergerak untuk mengejar visi Indonesia emas 2045, yaitu

tampil sebagai negara dengan kekuatan ekonomi lima besar di dunia.

Selain lapangan pekerjaan, peran ketenagakerjaan yang terampil, kompetitif, dan produktif menjadi penting untuk mewujudkan visi tersebut, terutama menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan kesejahteraan untuk para buruh, pekerja, dan masyarakat menjadi tujuan akhir.

Sebagaimana data International Labour Organization (ILO) tahun 2021, produktivitas Indonesia menempati peringkat ke-5 di Asia Tenggara, di bawah Malaysia dan Thailand. Disebutkan juga 39 persen atau mayoritas pekerja Indonesia adalah lulusan Sekolah Dasar. Sementara itu, 59,3 persen pekerja dan buruh Indonesia mencari nafkah di sektor informal. "Kadin Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjamin tidak ada satu pun yang tertinggal dari pembangunan yang inklusif," ujar Arsjad.

Arsjad juga menuturkan, muara akhir dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan buruh dan pekerja selalu menjadi pilihan utama di bursa kerja, yang pada akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtualnya mengatakan, inisiatif kolaborasi lintas elemen sangat penting dalam upaya link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri, terutama upskilling dan reskilling untuk tenaga kerja. Sebab, hal ini juga bakal mendorong peningkatan keterampilan kewirausahaan untuk memperkuat rantai pasok nasional. "Saya menyambut baik kerja sama Kadin Indonesia dengan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja untuk memberikan kontribusi pada peningkatan produktifitas dan daya saing nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, pekerja dan masyarakat," tegasnya.*

19 Kab/Kota Tanpa Pengaduan THR 2023

Kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2023 di Jawa Timur semakin menggembirakan. Data Posko THR tahun 2023 tidak banyak mendapatkan pengaduan. Data pengaduan di posko induk THR Disnakertrans Jatim sampai 26 April 2023 pukul 14.00 WIB hanya memberikan 51 pelayanan, yang terdiri dari 39 pengaduan dan 12 konsultasi. Pengaduan yang masuk pada H-7 (18 April) sebanyak 21 kasus dan sisanya masuk setelah tanggal 18 April.

Sedangkan pengaduan THR di Kabupaten/kota bervariasi. Sebanyak 19 kab/kota tidak menerima pengaduan, di antaranya: Kab Mojokerto, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kab Probolinggo, Kota Mojokerto, kota Probolinggo, Kota Kediri, Tulungagung, Kab Blitar, Kota Madiun, Sumenep, Ngawi, Pacitan, Kab Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Bangkalan.

Sedangkan 19 kabupaten/kota lainnya menerima pengaduan THR, yakni Surabaya 16 kasus, Nganjuk 15 kasus, Gresik 13 kasus, Sidoarjo 5 kasus, Kabupaten Malang dan Sampang serta Bojonegoro dan Situbondo masing-masing 3 kasus. Sedangkan Jember, Tuban dan Kabupaten Kediri masing-masing 2 kasus. Untuk Kabupaten Pasuruan, Jombang, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Kota Blitar dan Pamekasan, masing-masing menerima pengaduan 1 kasus THR.

Dari 39 pengaduan THR di Posko Induk Disnakertrans Jatim, sebanyak 27 kasus bermula dari THR tidak dibayar dan 12 kasus pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah dilakukan tindak lanjut, 6 kasus selesai dengan pembayaran THR, 15 kasus dilimpahkan ke pemkab/pemkot dan 18 kasus lainnya ditangani pengawas ketenagakerjaan DisnakertransJatim.

Yang menggembirakan, perusahaan yang mematuhi aturan THR tahun 2023 juga semakin meningkat. Pemkab/pemkot yang menyampaikan informasi pembayaran THR tepat waktu dan tepat jumlah jauh lebih banyak. Yakni Surabaya 150 perusahaan, Gresik 96 perusahaan, Sidoarjo 125 perusahaan, kabupaten pasuruan 76 perusahaan, kab Mojokerto 80 perusahaan, Kab Malang 38 perusahaan, Kota Malang 21 perusahaan, Kota pasuruan 27 perusahaan, Kota Batu 18 perusahaan, Jombang 58 perusahaan, Kab Probolinggi 23 perusahaan, Tuban 54 perusahaan, Kota Mojokerto 15 perusahaan, lamongan 67 perusahaan, Kota Probolinggo 52 perusahaan, Jember 94 perusahaan, Banyuwangi 11 perusahaan, Kota Kediri 27 perusahaan, Bojonegoro 31 perusahaan, Kab Kediri 39 perusahaan, kota Blitar 25 perusahaan, Tulungagung 7 perusahaan, Kab Blitar 25 perusahaan, Lumajang 41

perusahaan, Kota Madiun 15 perusahaan, sumenep 14 perusahaan, Nganjuk 43 perusahaan, Ngawi 9 perusahaan, Pacitan 24 perusahaan, Bondowoso 41 perusahaan, kab madiun 42 perusahaan, magetan 20 perusahaan, Bangkalan 44 perusahaan, ponorogo 9 perusahaan, Trenggalek 10 perusahaan, Situbondo 28 perusahaan, pamekasan 11 perusahaan dan Sampang 8 perusahaan.

Kewajiban Pengusaha

Menjelang idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Menaker menegaskan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. "THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini," kata Ida, Selasa (28/03/2023) secara virtual.

Menaker menjelaskan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun besaran THR pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

Menaker mengatakan, terkait ketentuan mengenai besaran THR, dimungkinkan perusahaan memberikan THR yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut.

Terkait upah 1 bulan ini, lanjut Ida, ada kekhususan pengaturan bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan

atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Adapun bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

Dalam SE ini tertuang ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja/buruh dengan upah satuan hasil. Untuk pekerja/buruh ini, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini, kata Ida, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker 5/2023 maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut. "Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker 5/2023 tersebut," ucapnya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2023, Ida meminta kepada para gubernur dan jajaran untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. "Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website <https://poskothr.kemnaker.go.id>," tandasnya."



Berkat 5 Kanal Pengaduan THR 2023

Kondusivitas hubungan kerja menjelang Idul Fitri tahun 2023 merupakan wujud kerja keras instansi ketenagakerjaan di Jawa Timur, sekaligus bentuk kuatnya sinergi dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Pelaku usaha semakin menyadari kewajibannya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemberian THR keagamaan sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha kepada pekerja/buruh, baik itu pekerja/buruh dengan status pekerja tetap (PKWTT), maupun status pekerja kontrak (PKWT) sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Kadisnakertrans Prov. Jawa Timur Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023. Bagi pengusaha yang tidak patuh membayar THR Keagamaan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 79, bisa dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Posko THR Keagamaan Jawa Timur Tahun 2023 melayani mulai tanggal 14-18 April 2023 pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00-15.00 WIB (Senin s.d Kamis), dan pukul 08.00-15.30 WIB (Jum'at). Posko THR Keagamaan disiapkan di:

- Di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) posko di Kantor Disnakertrans Jawa Timur JL Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya, 14 UPT BLK Disnakertrans Jawa Timur (Sumenep, Jember, Singosari, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo).
- 38 kantor instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- dua posko kepulauan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pihak-pihak yang ingin berkonsultasi ataupun mencari informasi terkait pembayaran THR Keagamaan dapat menghubungi Posko Pelayanan THR



Pengaduan THR 2023 secara Online di Jatim

Posko Pengaduan Online

Portal: <https://bit.ly/PoskoTHR-Jatim2023> PIC: Novia Kusuma Sabrina
Layanan pengaduan THR resmi Disnakertrans Prov. Jatim

SP4N LAPOR!

Portal: <https://www.lapor.go.id> PIC: Yoehar Tubagus (Sekretariat)
SP4N LAPOR adalah sistem pengaduan nasional. Dan Disnakertrans Prov Jatim merupakan OPD yang terintegrasi dengan Pengaduan yang masuk dalam SP4N LAPOR! Prov. Jatim

Website Disnakertrans Jatim

Portal: disnakertrans.jatimprov.go.id PIC: Bety Yuliani (Sekretariat)
Email resmi Disnakertrans Prov Jatim

Instagram dan Facebook

Portal: [naker_jatim](https://www.instagram.com/naker_jatim) PIC: Citra (Bid Penta)

Whatsapp

Portal: Nomor WA : 085604267996 PIC: Petugas Piket

Keagamaan pada alamat-alamat sebagaimana dimaksud, atau kepada Korwil dan Subkorwil Pengawasan Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

Sedangkan secara online, Disnakertrans Prov. Jawa Timur bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI membuka pelayanan pengaduan sebagai berikut :

Bagi pihak-pihak yang ingin membuat pengaduan dapat mengakses dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan pada kanal-kanal tersebut. Namun demikian, seluruh pengaduan yang masuk secara online tetap diarahkan untuk membuat pengaduan tertulis dengan kelengkapan, yakni

1. Identitas pengadu (nama lengkap, alamat lengkap sesuai KTP, alamat lengkap korespondensi, no HP aktif, alamat email aktif, kartu identitas pribadi (KTP), kartu identitas kerja).
2. Identitas perusahaan yang diadukan (nama lengkap perusahaan, alamat lengkap perusahaan, bidang kerja perusahaan, no telp/HP aktif perusahaan, alamat email

perusahaan, nama contact person/HRD perusahaan dan no telp/HP).

3. Isi pengaduan (kronologi permasalahan yang diadukan, poin permasalahan yang diadukan).
4. Bukti-bukti pengaduan (perjanjian kerja/SK pengangkatan kerja, slip gaji, kartu BPJS, absensi, ID card kerja, dan bukti lain yang terkait).

Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan sebuah upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Hal ini juga sebagai bentuk kewajiban pengusaha untuk memenuhi salah satu aspek kesejahteraan pekerja/buruh dan perlindungan terhadap tenaga kerjanya.

THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. THR Keagamaan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan sudah berhak mendapatkan THR Keagamaan, dengan perhitungan besaran secara proporsional sesuai masa kerjanya, yaitu jumlah masa kerjadi bagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah. Sedangkan pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan ke atas mendapat THR sebesar satu bulan upah. Adapun pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, besaran THR-nya dihitung tersendiri.

Untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif, terbit Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Edaran ini ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/13239/012/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2023, dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menteri Ketenagakerjaan RI menegaskan agar Gubernur dan Bupati/Walikota untuk :

1. Membentuk Pos Komando Satuan Tugas (PoskoSatgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 di wilayah masing-masing;
2. Menegakkan hokum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Melaporkan data pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2023 di perusahaan serta tindak lanjut yang telah dilakukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui website <https://poskothr.kemnaker.go.id>.*



PT Madistrindo Juara Liga Futsal Pekerja 2023

Sebagai rangkaian peringatan May Day 2023, sebanyak 16 tim, mengikuti Liga Futsal Pekerja tahun 2023, yang digelar Disnakertrans Jatim di Gool Futsal mangga Dua Surabaya 13-14 April 2023. Ke-16 peserta tersebut adalah perwakilan serikat pekerja dan organisasi serikat pekerja/buruh dan tercatat mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Mereka adalah karyawan dari PT. Pelindo SPTP, K-SBSI Metal, PUK RTMM KSPSI PT. Orang Tua, K-SBSI Mesin, K-SBSI Logam, PT. Surya Madistrindo, PT. Pegadaian, RSU Aminah Blitar, PT. Pelindo Daya Sejahtera, PT. PAL Surabaya, Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah, PT. ELPI, PT. Multi Manao Indonesia, PT. Telkom Akses, PT. Wilmar Nabati, dan DPD KSPSI Jawa Timur. Turut berpartisipasi pula dalam pertandingan ekshibisi, tim futsal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur.

Liga Futsal Pekerja ini digelar pertama kali pada tahun 2022, dan kini menjadi agenda rutin dalam rangkaian Hari Buruh/Pekerja Internasional ini. Sebelumnya futsal diselenggarakan di Lapangan Futsal milik PT SIER, sedangkan tahun ini bertempat di Lapangan Futsal Mangga Dua Surabaya.

Keseruan pemain futsal yang berusaha memenangkan permainan dan serunya penonton menjadi satu sebagai bukti adanya kebersamaan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh, dan pemerintah. Namun demikian, sesuai dengan tema Liga Futsal Pekerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, yakni "Merajut Kebersamaan di Hari yang Fitri" Kadisnakertrans Jatim Dr. Himawan Estu Bagijo, SH, MH menegaskan bahwa inti dari pelaksanaan liga ini adalah melalui olah raga dapat terjalin persaudaraan di antara semua peserta tim yang bertanding. Himawan juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada

seluruh tim yang telah berpartisipasi dan bertanding dengan tetap menjunjung sportifitas. "Saya berharap Liga Futsal ini dapat terlaksana di tahun yang akan datang, dengan lebih banyak peserta yang turut berpartisipasi," harap Himawan.

Lima Kategori

Sebagaimana pertandingan futsal pada umumnya, masing-masing tim berupaya keras untuk saling mengalahkan. Semua tim futsal dari lingkungan pekerja ini telah menyiapkan diri untuk menjadi juara. Mereka pun telah berlatih keras, baik secara fisik maupun mental. Tidak mengherankan jika Liga Futsal Pekerja tahun 2023 penuh dengan semangat persaingan. Beberapa insiden sempat terjadi, namun dengan semangat kebersamaan dapat diselesaikan dengan baik.

Setelah melewati fase knock out hingga pertandingan final, tim futsal PT Surya Madistrindo akhirnya dinyatakan menjadi Juara Liga Futsal Antar Pekerja 2023, setelah di laga final mengalahkan PT Telkom Akses dengan skor 3-1, di lapangan futsal Mangga Dua Surabaya, Jumat (14/4/2023) malam. Tim PT. Surya Madistrindo memperoleh hadiah senilai Rp. 10 juta berupa Trophy Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur, 12 pasang sepatu, 12 setel jersey futsal, dan uang pembinaan sebesar Rp. 7 juta.

Untuk juara 2 yakni tim futsal dari PT. Telkom Akses, mendapatkan total hadiah senilai Rp. 7,5 juta, berupa Trophy Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur, 10 pasang sepatu, 10 setel jersey futsal, dan uang pembinaan sebesar Rp. 5 juta. Sementara juara 3, yakni tim futsal DPD KSPSI Jawa Timur mendapatkan total hadiah senilai Rp 5 juta, berupa Trophy Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur, 7 pasang sepatu, 7 setel jersey futsal, dan uang pembinaan sebesar Rp. 3 juta.

Selain itu, Disnakertrans Jatim juga memberikan penghargaan untuk kategori penjaga gawang terbaik kepada Rizki Prima dari

PT.Surya Madistrindo, dengan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 1 juta. Kemudian untuk penghargaan Team Fair Play dianugerahkan kepada PT. PAL, dan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 2 juta. Sedangkan penghargaan Top Scorer dianugerahkan kepada Faisal Amar dari PT. Telkom Akses, mendapatkan Trophy Kadisnakertrans Provinsijawa Timur serta uang pembinaan sebesar Rp. 1 juta. Sementara penghargaan Best Player dianugerahkan kepada Gusti Dian dari PT. Surya Madistrindo, mendapatkan Trophy Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur serta uang pembinaan sebesar Rp. 1 juta.

Kadisnakertrans Jatim mengharapkan Liga Futsal Pekerja Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur menjadi kegiatan olahraga untuk menjalin kebersamaan dan persaudaraan dalam rangka menyongsong MayDay atau Hari Buruh Internasional Tahun 2023, "Kami berharap momen seperti ini menjadi momen pertemuan para pekerja yang berprestasi, dan bersyukur kegiatan berjalan sukses dan lancar serta

keberhasilan panitia yang luar biasa. Kami berharap tahun depan juga akan terselenggara futsal Antar Pekerja 2024 dan pesertanya lebih lebih ramai,"ujar Himawan Estu.

Liga Futsal Tingkat Provinsi

Selain di tingkat provinsi, Liga Futsal Pekerja juga digelar secara nasional, guna menyambut rangkaian peringatan Mayday 2023. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membuka secara resmi, Kick Off Liga Futsal Pekerja Tingkat Provinsi, di Jakarta, Selasa (4/4/2023). Kompetisi futsal ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Liga Futsal Tingkat Provinsi ini diikuti oleh 12 Federasi SP/SB yang mengirimkan perwakilan timnya. 12 Tim yang siap berlaga meliputi DPD FSP FARKES Reformasi-KSPI DKI Jakarta, Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSP KEP KSPI DKI Jakarta, PD FSP KEP SPSI DKI JAKARTA, PD FSP RTMM SPSI DKI Jakarta, DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, FSB KIKES KSBSI DKI JAKARTA, SPN DKI Jakarta, ASPEK Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL (FSPPG-SPPMI), serta SP Panasonic-Penjualan dan Service.

Menaker megatakan kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperingati Mayday dengan kegiatan yang positif sebagai ajang silaturahmi antar Serikat Pekerja/serikat Buruh melalui olahraga sehingga MayDay Tahun 2023 dapat berjalan dengan tertib dan aman. Tak lupa, Menaker Ida menambahkan pentingnya menjunjung tinggi sikap sportifitas dan persaudaraan dalam bertanding.

Melalui Kompetisi ini, Menaker Ida berharap ke depan kompetisi futsal dapat diadakan dengan lingkup lebih luas lagi sehingga semangat kebersamaan selalu melekat di hati dan pikiran sahabat-sahabat SP/SB maupun para pengusaha dan pemerintah.

Sebagai wujud sinergitas pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, pada peringatan Mayday Tahun 2023 ini Kemnaker menginisiasi berbagai kegiatan yang melibatkan unsur Tripartit. Hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan dan ketahanan sosial unsur Tripartit dalam memecahkan berbagai isu-isu ketenagakerjaan yang sangat dinamis.

Menaker Ida menjelaskan peringatan tersebut akan kembali di laksanakan di Jakarta. Menaker berharap peringatan Mayday tahun ini akan dirayakan bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang tentunya harus dirayakan dengan suka cita kepada seluruh unsur Tripartit didalamnya. "Saya berpesan kepada Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja) agar bersama rayakan May Day tahun ini dengan riang gembira, ceria, dan semangat bersama untuk meraih kesejahteraan bagi pekerja, serta semangat masa depan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis,"ujar Menaker Ida. (mkp)



Tangkap 33 Orang Pelaku TPPO di Jawa Timur

Terungkapnya kisah pengekapan pekerja asal Indonesia di Kamboja, Thailand, dan Myanmar memperoleh perhatian serius pemerintah. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/05/2023) siang. Di dalam ratas, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah ingin ada langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat pemerintah lain bertindak cepat dan hadir untuk ini. "Laporan yang saya terima dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang," tutur Presiden Jokowi. Bahkan khusus di NTT, dari Januari sampai Mei, sudah mencapai 55 orang, pulang sudah jadi mayat karena perdagangan orang. "Karena itulah, perlu dilakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut," ungkap Kepala Negara. "Saya juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengemukakan, permasalahan TPPO ini juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. "Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, negara-negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan, untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara," jelas Presiden Jokowi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Satgas TPPO dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Kemudian, untuk Wakil Ketua Satgas TPPO adalah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto. "Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia," kata Irjen Sandi dalam keterangan resminya, Selasa (6/6/2023). Menurut Irjen Sandi, Satgas TPPO dibentuk di setiap Polda yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri, dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengintruksikan kepada jajarannya untuk menindak tegas



terkait kasus TPPO yang menjadi perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia. Jajaran kepolisian yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini.

Restrukturisasi Satgas

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD usai menghadiri ratas dengan Presiden mengatakan "Presiden tadi menyatakan, melakukan restrukturisasi satgas tim Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,"katanya.

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, kata Menko Polhukam, Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi TPPO khususnya di kawasan ASEAN. "Semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,"ujarnya.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO kerap terkendala, seperti

karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini. Oleh karena itu, kata Mahfud, Presiden mengingatkan kepada aparat pemerintah untuk tidak memberikan sokongan terhadap tindak kejahatan TPPO ini. "Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,"tegasnya.

Tangkap 33 Orang Tersangka

Menindaklanjuti langkah Mabes Polri, Polda Jatim membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan mengamankan 5 tersangka diantaranya berasal dari PT Penyaluran Tenaga Kerja di Jawa Timur. Lima orang yang ditetapkan tersangka Tim Satgas TPPO Polda Jatim, masing masing berinisial MK (laki laki dari PT PBA) SA (PT SR) dan HWT alias AGS alias AG (PTAR). Para tersangka telah dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Polda Jatim sejak 11 Mei 2023 di rutan Polda Jatim. Sedangkan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) berinisial JF (PTPBA).

Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Toni Harmanto, M.H dalam rilisnya mengatakan, tersangka merupakan perseorangan yang telah memberangkatkan dua Calon Pekerja Migran (CPMI) ke negara Kamboja tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. "Sebelumnya, pelaku pernah memberangkatkan sebanyak 14 CPMI ke beberapa negara yakni, Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi, dan rencananya mereka akan memberangkatkan dua CPMI lagi ke negara Jepang,"kata Irjen Pol Toni Harmanto, Selasa (13/6).

Kapolda Jatim juga menambahkan, hasil pemeriksaan sementara, para tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 hingga Rp. 5.000.000. "Penangkapan terhadap 5 pelaku perdagangan orang dilakukan dalam kurun waktu sejak 5 Juni 2023,"jelas Irjen Toni.

Ia menjelaskan modus tersangka memberikan sponsor dan informasi yang tidak sesuai kepada korbannya. "Para korban hanya dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji besar," ujar Irjen Toni. Sementara korban di Jawa Timur, ungkap Irjen Toni yang paling banyak berasal daerah Jember, Situbondo dan Pasuruan.



Kapolda Jatim mengungkapkan sejak Januari sampai Juni 2023, pihaknya telah menetapkan sebanyak 33 orang tersangka dalam kasus dugaan TPPO dengan jumlah korban 225 orang. "Polda Jatim juga telah membentuk Satgas TPPO sejak 5 Juni 2023 lalu,"katanya. "Sebelum pembentukan Satgas TPPO, kami juga sudah secara intensif mengungkap masalah pekerja migran, termasuk TPPO yang terjadi di wilayah Jatim,"ucap dia.

Fungsi Pencegahan

Keberadaan TPPO di Jawa Timur sebenarnya sudah terendus aparat penegak hukum. Kanwil Kemenkumham Jatim sempat menggepar Rapat Koordinasi Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Organisasi Internasional dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI- NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 21 Maret 2023 di Malang. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten dan Kota Malang serta International Organization For Migration (IOM).

Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengajak stakeholder di Malang Raya berkolaborasi untuk memperkuat fungsi pencegahan. Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan keterlibatan berbagai stakeholder. "Ini sebagai tindakan preventif serta untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia serta isu-isu lainnya terkait kebijakan Keimigrasian,"ujarnya.

Oleh sebab itu melalui rapat koordinasi ini, Imam berharap dapat memberikan motivasi bagi para pemangku kewenangan di Kabupaten dan Kota Malang. Serta pemahaman mengenai isu-isu kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia. "Melalui kegiatan Rapat Koordinasi ini diharapkan kita dapat memberikan motivasi didalam bersinergi dan kolaborasi bagi pemangku kebijakan/ kewenangan di Kota Malang khususnya dan sekitarnya serta pemahaman mengenai isu-isu aktual kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia khusus pengiriman PMI-NP dan TPPO serta konsekuensi hukum dari kegiatan ilegal tersebut,"tegasnya.

Imam juga mengharapkan jajarannya bisa meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan tukar menukar informasi dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur dengan Aparat Penegak Hukum. Serta perlu adanya kepastian hukum dan shock therapy bagi oknum-oknum yang melanggar ketentuan yang berlaku. "Semoga kegiatan ini bermanfaat dan memperlerat hubungan antar instansi terkait di Jawa Timur,"urainya.*

Libatkan Pemda, Mitigasi Perdagangan Orang

Perintah Kapolri telah menggerakkan seluruh polres di Jawa Timur untuk melakukan mitigasi dan penagakan huokum atas kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayahnya. Polres Nganjuk resmi melaunching Satuan Tugas (Satgas) TPPO, Rabu(14/6/2023), dengan menggandeng Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad yang diwakili Wakapolres Nganjuk, Kopol M Asrori Khadafi menjelaskan Satgas TPPO bertugas memitigasi dan menindak tegas pelaku jaringan perdagangan orang di wilayah hukum Polres Nganjuk.

"Tugas pokok Satgas TPPO yang kita bentuk hai ini adalah untuk memitigasi, selanjutnya menindak dengan tegas praktik perdagangan orang,"jelas Asrori.

Menurut Asrori, tingkat keberhasilan satuan tugas tersebut ditentukan dengan eratnya kerjasama dan upaya proaktif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Nganjuk. "Laksanakan tugas secara profesional. Tentunya, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan kami selalu berharap wilayah Nganjuk tetap kondusif dan siap menerima informasi dari masyarakat apabila ada praktik TPPO serta menindak para pelakunya,"pungkasnya.

Merespons perintah Kapolri, Kepolisian Resor Malang meringkus tujuh tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang dari lima kasus berbeda sejak Januari hingga Juni 2023. Dari jumlah itu, dua tersangka terlibat dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri dan lima orang lainnya terkait layanan seks komersial.

Ketujuh tersangka itu, antara lain, adalah Imam Nawawi (48), warga Desa Pojok, Kecamatan Dampit; Ainol Rozak (39), warga Desa/Kecamatan Dampit; Muslimah (52), warga Patokpicias, Wajak; dan Sherly (19), warga Desa/Kecamatan Gedangan. Selain itu, ada Alfian Teguh (25), warga Desa/Kecamatan Sumberpucung; Harnadi (21), warga Trenyang, Sumberpucung; dan Rizal Akbar (18), warga Karangsono, Pagelaran. Imam dan Ainol terlibat kasus



pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Sementara lima tersangka lain terkait penyedia layanan seks komersial.

Wakil Kepala Polres Malang Komisaris Wisnu S Kuncoro saat konferensi pers, Kamis (15/6/2023), mengungkapkan, terkait kasus PMI, pihaknya tidak hanya meringkus pelaku, tetapi juga mengamankan empat orang yang menjadi korban.

Para tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang ditunjukkan kepada publik dalam rilis di Polres Malang, Jawa Timur, Kamis (15/6/2023).

Mereka ditemukan di salah satu rumah yang menjadi lokasi penampungan di Kecamatan Dampit dan hendak dikirim ke Timur Tengah. "Hasil pemeriksaan, para korban berasal dari NTB dan akan dikirim ke Timur Tengah," katanya.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malang Inspektur Satu Wahyu Risky Saputro menambahkan, kedua tersangka berperan memberikan informasi secara daring kepada calon korban. Sebelum berangkat, tersangka juga memberikan sejumlah uang kepada korbannya.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu apakah mereka ada hubungannya dengan pelaku yang melakukan kegiatan serupa di tempat lain. Dari pengakuan tersangka, mereka baru kali ini melakukan hal itu.

"Para korban dijanjikan diberangkatkan ke luar negeri, biasanya sebagai ART (asisten rumah tangga), namun

pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan. Mereka biasanya telantar. Dan karena kepepet, akhirnya di sana (luar negeri) mereka menerima apa adanya dan terkatung-katung," ucapnya.

Terkait maraknya TPPO, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa pihaknya dalam tiga tahun terakhir telah menangani sekitar 94 ribu orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi dan diyakini diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal PMI. "Alarm praktik TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank, tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri padahal yang tercatat resmi di SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal," ujar Benny.

Benny menegaskan, sejalan dengan perintah Presiden Jokowi, pihaknya akan bekerja sungguh-sungguh di lapangan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari sindikat PMI ilegal dan TPPO. "Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat ini harus terus dilakukan, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja," kata Benny.



Derita PMI Korban Scamming Internasional

Bareskrim Polri bersama KBRI Thailand dan KBRI Manila berhasil menyelamatkan 25 korban kasus dugaan TPPO ke Myanmar. Kemlu mengapresiasi kerja keras Bareskrim Polri. Ke-25 korban kini berada di KBRI Thailand. Mereka diberangkatkan ke Indonesia setelah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan. Tepatnya, pada 23 Mei 2023. Ada dua tersangka dalam kasus ini. Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi. Keduanya merekrut 16 korban. Kemudian, 9 korban lainnya direkrut oleh seseorang berinisial ER. Namun, ER belum ditetapkan tersangka. Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dan/atau Pasal 81 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebelumnya, Polri menyatakan terdapat 240 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban scamming internasional di Filipina. Seluruhnya akan dipulangkan ke Indonesia. "Bureau of Immigration Philippine atau BI Filipina telah mengizinkan 240 korban WNI untuk kembali pulang ke Tanah Air, ada 240 korban ya yang saat ini sedang dilakukan penyusunan tentang rencana jadwal keberangkatan dari Filipina ke Indonesia yang dilakukan oleh pihak KBRI Filipina," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (25/5).

Bukan hanya di Filipina, sebanyak 45 orang WNI menjadi korban perusahaan online scamming di Laos. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KBRI Vientiane menerima pengaduan dari seorang WNI berinisial MNH yang mengaku telah keluar dari sebuah perusahaan scamming di Laos bersama puluhan WNI lainnya. Mereka menjadi korban perusahaan tersebut, di mana mereka diminta bekerja menjadi online scammer dengan paspor mereka ditahan oleh pihak perusahaan. "Pada Rabu, 24 Mei 2023 sore, KBRI Vientiane telah menerima pengaduan dari Saudara MNH yang menyampaikan bahwa 45 orang WNI termasuk dirinya telah keluar dari Perusahaan tempatnya bekerja sebagai online scammers di Golden Triangle Special Economic Zone. Paspor mereka ditahan oleh pihak perusahaan," kata Judha, Jumat (26/5).

Peristiwa serupa terjadi di Myanmar. Sebanyak 26 orang WNI sempat disekap di Myanmar. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengonfirmasi kepulangan para WNI tersebut. "Sejumlah 26 WNI/PMI Korban TPPO yang sempat terjebak di wilayah konflik di perbatasan Myanmar-Thailand telah tiba di Tanah Air pada Kamis, 25 Mei 2023, pukul 21.30 WIB," ujar Judha.

Para WNI itu berhasil dipulangkan setelah proses panjang penyelamatan mereka pada pertengahan Mei lalu. Proses penyelamatan 20 WNI itu sulit karena mereka disekap di area konflik Myanmar, tepatnya di Myawaddy. Proses evakuasi terbagi menjadi dua gelombang. Mereka semua dievakuasi ke Thailand terlebih dulu sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Mayoritas WNI itu merupakan korban TPPO di Myanmar. Awalnya, mereka ditawari bekerja di Thailand. Namun, setelah tiba di Negeri Gajah Putih, mereka malah dibawa ke Myanmar, di mana mereka dipekerjakan sebagai online scammer. Sehari-hari, mereka harus menipu orang di luar negeri untuk mengucurkan dana ke investasi bodong. Jika tak mencapai target, para WNI ini kerap disiksa.

Kementerian Luar Negeri mencatat, selama kurun waktu tiga tahun (2021-2023) sebanyak 2.103 warga negara Indonesia mengalami permasalahan terkait dengan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan online scams, termasuk 242 orang di Manila, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos dan Thailand.

Pekerja Millenial

Di sisi lain, Judha Nugraha mengungkap hasil profiling yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terkait perdagangan manusia (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scams). Yang mengejutkan adalah mayoritas korban adalah kelompok milenial yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi yang rata-rata mempunyai permasalahan hidup, seperti keuangan, keluarga, dan terlibat narkoba. "Dari pendalaman yang kami lakukan secara umum rata-rata dari mereka punya masalah, punya masalah keuangan, ada juga yang memiliki masalah keluarga, dulunya pengguna narkoba," katanya.

Selain faktor masalah domestik tersebut, Judha juga mengakui, ketersediaan lapangan di dalam negeri juga menjadi faktor pendorong warga negara Indonesia tertarik bekerja di luar negeri. "Masalah-masalah tersebut yang kemudian mereka terdorong untuk bisa mencari uang dengan cara yang singkat dan mudah,"katanya.

Meski punya latar pendidikan tinggi dan punya pengetahuan dengan teknologi informasi dan sosial media, masih ada pekerja migran Indonesia yang terjebak dan menjadi korban perdagangan orang online scams.

Seperti di Filipina, sebanyak 242 orang WNI ditangkap bersama seribu lebih warga negara dari 11 negara yang bekerja sebagai pekerja online scams di Filipina. "Nah, pertanyaannya kalau mereka berpendidikan kok mudah ditipu,"kata Judha.

Pengalaman-pengalaman ini, menurut Judha, hendaknya menjadi pembelajaran bagi WNI lainnya untuk selektif dan berhati-hati bila ingin bekerja di luar negeri, dengan memastikan penyalur merupakan perusahaan resmi dan prosedur pengiriman sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "Ini yang menjadi titik awal kami untuk melakukan penyadaran, bahwa jangan mudah tergiur dengan

gaji tinggi di luar negeri, jangan mudah ditawarkan pekerja tanpa meminta kualifikasi, itu harusnya menjadi tanda tanya,"katanya.

Karena beberapa kasus TPPO pelaku mengiming-imingi korban dengan gaji tinggi, bekerja cuma 12 jam, berangkat menggunakan visa kunjungan, dan tidak meminta kualifikasi khusus untuk penempatan pekerjaan. "Nah hal-hal seperti ini bisa harusnya jadi pembelajaran,"katanya.

Tak Semua Korban TPPO

Kementerian Luar Negeri juga mengungkap tren warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah dipulangkan, kembali lagi ke luar negeri dan bekerja di bidang pekerjaan sama. "Dalam satu kasus, KBRI Vientiane memulangkan 15 orang dan kemudian 11 di antaranya tercatat balik lagi ke luar negeri, bekerja di jenis perusahaan yang sama [online scam] di Laos," ujar Judha.

Judha mengungkap dalam kasus TPPO ini tak semua WNI merupakan korban. Menurutnya, ada pula yang memang bekerja di sektor penipuan, tapi ingin "pulang gratis" dengan mengaku sebagai korban. Ia kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, satu kasus dinyatakan sebagai



Apa Itu Scamming?

Scamming adalah tindakan kriminal berupa penipuan yang akan menargetkan sejumlah uang maupun barang berharga korban dengan berbagai cara, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Kejahatan ini kini marak terjadi khususnya di media sosial. Para pelaku scamming atau yang biasa disebut scammer akan dengan mudah melancarkan aksinya sebab didukung dengan banyaknya korban yang seringkali dengan ceroboh mengunggah data-data pribadi mereka ke sosial media seperti, nama lengkap, alamat rumah bahkan kartu kredit. Hal inilah yang membuat scammer dapat dengan mudah memanfaatkan data tersebut sebagai modal untuk melakukan tindakan scamming.

Tak sampai disitu saja, scammer bahkan akan mengiming-imingi para korbannya dengan hadiah berharga maupun uang tunai dengan jumlah yang tak sedikit. Namun, mereka akan terlebih dahulu meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang atau pun data pribadi untuk disalahgunakan. Ciri-ciri scamming di antaranya:

1. Berpura-pura menjadi orang atau perusahaan yang

diketahui pengguna. Pada umumnya, para scammer akan menghubungi pengguna dengan berpura-pura sebagai pemerintah, perusahaan, atau bahkan menjadi orang yang Anda kenal. Agar lebih dipercaya, mereka akan menggunakan identitas seperti asli agar memang terlihat terpercaya. Scammer menggunakan trik untuk mengubah nomor telepon yang muncul pada ID pemanggil di perangkat Anda, sehingga nama yang Anda lihat mungkin tidaklah asli.

2. Scammer akan mengatakan ada masalah atau juga hadiah. Scammer juga akan menghubungi Anda dan memberitahukan bahwa Anda sedang terlibat suatu masalah atau bahkan juga mendapatkan hadiah.
3. Scammer akan menyuruh Anda bertindak cepat. Mereka akan menyuruh korban untuk bertindak cepat sebelum berpikir. Jika Anda tidak menuruti kemauan scammer, mereka akan mengancam untuk menangkap Anda, melaporkan, mengambil surat perusahaan, atau menandatangani Anda.

TPPO jika memenuhi tiga unsur, salah satunya penipuan.

Biasanya, WNI merasa ditipu karena awalnya, mereka ditawarkan menjadi customer service di mancanegara dengan gaji tinggi. Namun ternyata, setibanya di negara tujuan, mereka malah dipekerjakan sebagai online scammer, alias menipu orang secara daring. Ketika tak mencapai target, mereka akan dihukum dengan berbagai cara. Para WNI yang menjadi korban TPPO pun merasa kapok dan ingin dipulangkan.

Menurut Judha, WNI yang kembali lagi ke negara tujuan seperti kasus di Laos itu tak memenuhi unsur penipuan. Dengan demikian, mereka tidak bisa disebut sebagai korban TPPO. "Kalau dia sudah tahu, tapi balik lagi, kemungkinan besar dia bukan korban karena dia sudah paham. Ketika dia sudah paham, maka dia tidak masuk unsur penipuannya, berarti kasus TPPO-nya gugur,"katanya.

Judha menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, negara hanya akan membiayai kepulangan WNI yang benar-benar korban TPPO. "Tidak ada laporan yang tidak kita follow up, tapi SOP kita harus ada verifikasi mereka korban atau bukan. Meski pun mereka bukan korban TPPO, tetap

dibantu oleh KBRI, tapi penanganannya berbeda," kata Judha.

Ia kemudian berkata, "Bagi WNI bermasalah, tapi tidak terkonfirmasi sebagai korban TPPO, terkait pembiayaannya tidak dapat dibebankan kepada negara." Meski demikian, Judha memastikan pemerintah akan memproses jika ada laporan mengenai dugaan TPPO. Guna mencegah kejadian berulang, Judha mengimbau keluarga korban mengadukan kasus kerabatnya ke kepolisian di Indonesia. "Kita berharap ini jadi pola. Bagi keluarga korban yang mengadukan ada anggota keluarganya yang menjadi korban online scam, mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan kasusnya kepada polisi supaya pihak yang memberangkatkan dari Indonesia bisa diproses hukum,"tuturnya.

Tak hanya itu, Judha juga mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya mendorong penegakan hukum di negara-negara tujuan, seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos agar perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan WNI ditindak. Selaku ketua ASEAN, Indonesia mendorong pembahasan lebih serius terkait TPPO online scam ini. Dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) di Labuan Bajo pada Mei lalu, para pemimpin ASEAN bahkan sepakat untuk bekerja sama memberantas TPPO."

4. Scammer menyuruh Anda untuk membayar dengan cara tertentu. Mereka akan menyuruh Anda untuk melakukan pembayaran melalui transfer atau menyimpannya dalam sebuah gift card dan memberikan nomornya kepada korban di akhir. Ada juga modus lain yaitu memberikan cek kepada korban (yang nantinya akan menjadi cek palsu), kemudian menyuruh Anda untuk menebusnya, dan mengirim uangnya. Sedangkan jenis-jenis scamming yang perlu diwaspadai adalah:

1. **Phishing.** Jenis scamming ini memanfaatkan kelengahan pengguna dengan mengirimkan email yang berisi pemberitahuan yang seolah-olah berasal dari perusahaan atau bank dan mengatakan bahwa Anda harus memverifikasi ulang akun menggunakan username dan password. Dengan data yang mereka dapatkan, pelaku dapat memanfaatkannya untuk kepentingan yang jahat, misalnya untuk melakukan transaksi dan menembus akses ke kartu kredit.
2. **Auction Fraud.** Seseorang akan berpura-pura menjual sesuatu di website lelang, misalnya eBay yang mana itu adalah penipuan semata. Misalnya ada juga yang menjual tiket konser yang tidak resmi, dan tiket tersebut sebenarnya sudah tidak valid lagi.
3. **Donation Scam.** Perbuatan jahat scammer yang selanjutnya adalah memanfaatkan belas kasihan orang lain dengan mengaku sebagai penyintas suatu penyakit atau sedang membutuhkan suntikan dana. Meskipun hal ini bisa saja nyata, tetapi scammer akan menggunakan akun palsu pada website scamming untuk membuat akun dan 'merampok' uang milik orang-orang.
4. **Threat Scam.** Scammer akan mengirim email dan mengaku sebagai orang yang bekerja pada perusahaan tertentu dan mengatakan bahwa Anda sedang mengalami masalah

tertentu dan mengharuskan untuk membayar agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Selain pembayaran uang, mereka juga akan meminta bitcoin sebagai pembayaran alternatif.

5. **Catfish.** Adalah sebutan bagi seseorang yang membuat profil online palsu untuk menipu korban. Contohnya, seseorang yang membuat akun facebook palsu seolah seperti seorang kerabat, untuk melihat informasi pribadi korban untuk keperluan tertentu.
6. **Cold call scam.** Adalah salah satu bentuk kejahatan social engineering yang digunakan oleh scammers untuk menipu dengan cara menelepon dan memberitahukan kalau komputer korban terkena virus dan telah diretas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketakutan, kemudian scammer akan menawarkan bantuan dengan sejumlah biaya yang perlu dibayar. Scammer menawarkan solusi untuk menghubungkan komputer korban secara jarak jauh untuk memperbaiki masalah atau menambahkan program keamanan yang sebenarnya tidak diperlukan komputer.
7. **Chain mail.** Adalah email yang berisi informasi palsu untuk tujuan menakut-nakuti, mengintimidasi, atau menipu penerima. Tujuannya untuk memaksa penerima meneruskan e-mail tersebut ke orang lain. Ini adalah bentuk spam, dan dalam beberapa kasus digunakan untuk mengambil alamat email individu untuk spam. Jika kamu menerima email sejenis ini, jangan teruskan email dan hapus saja.
8. **Online survey scam.** Situs yang mengklaim bahwa mereka menawarkan uang atau voucher hadiah kepada peserta yang bersedia menjawab pertanyaan dalam survei. Biasanya, situs-situs ini meminta pengguna untuk menghabiskan waktu lama di website, seringkali, uang atau voucher yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan."

Sekdaprov Jatim Janjikan Revitalisasi Balai Latihan Kerja Lulusan SMA/SMK Harus Punya Skill Industri



Kesesuaian antara output dunia pendidikan dengan input dunia industri atau dunia kerja diharapkan semakin meningkat dengan adanya 10 rumah vokasi yang diinisiasi oleh Kadin Jawa Timur. Menurut Ketua Umum Kadin Jatim, Adik dwi Putranto, pendirian rumah vokasi akan menjadi bagian terkecil dari Tim Koordinasi Daerah Vokasi atau TKDV. Rumah vokasi nanti bersifat harian sebagai tempat konsultasi jika ada industri yang merasa kesulitan mengharmonisasi kurikulum, di rumah vokasi nanti ada petugas konsultan vokasi. "Saat ini rumah vokasi yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik. Tahun ini pembangunan rumah vokasi ditargetkan ada di 10 kabupaten/kota di Jatim," katanya pada acara Kick off Kadin Capacity Development dengan tema "Gerakan Vokasi Jatim Unggul dan Berdaya Saing", di Hotel Grand Dafam Surabaya, Jumat (5/5) malam.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Vokasi Kadin Indonesia Muliaman M Hadad, Ketua BNSP Kunjung Masehat, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, Ketua Umum Kadin Jatim Adil Dwi Putranto, dan Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti. Kick Off tersebut sebagai tindak lanjut komitmen

Kadin Jatim untuk melaksanakan amanah Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan target "Indonesia Zero unemployment", Indonesia tanpa pengangguran.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa Povinsi Jatim betul-betul berupaya bagaimana meningkatkan kualitas SDM unggul dan berdaya saing. Tidak hanya untuk lulusan SMK, lulusan SMA juga harus miliki skill yang dibutuhkan industri. "Alhamdulillah dengan Kadin kita sudah melakukan kerjasmaa yang luar biasa. Hari ini kita sudah merapatkan untuk pembentukan Tim koordinasi daerah untuk pelatihan vokasi yang saya didapuk jadi ketuanya. Dan itu melibatkan semua stakeholder. Ini menjadi salah satu keseriusan kami untuk menindaklanjuti perpres 68/2022 supaya di daerah lebih terkoordinasi, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga di kabupaten kota di seluruh Jatim akan terpantau, mana yang harus lebih dulu disupport. Balai Pelatihan juga akan kami fungsikan, nanti akan kami revitalisasi terkait dengan mesinnya," katanya.

Pada sambutannya, Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pendidikan vokasi erat kaitannya dalam menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, khususnya di dunia kerja. Hal itu merupakan tahap lebih



lanjut kebijakan Presiden saat periode pertama pada Inpres 9/2018 tentang revitalisasi SMK yang kemudian diperluas menjadi Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga cakupannya tidak hanya SMK tetapi seluruh SLTA dan perguruan tinggi, utamanya politeknik dan akademi, juga balai pelatihan yang ada di bawah pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Kadin. "Jadi Kadin saat ini adalah ujung tombak yang bisa menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, karena lead-nya adalah Kadin," katanya.

Terkait program revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan Kadin Jatim, ia sangat mengapresiasi dan berharap semua daerah bisa mencontohnya. "Program revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan Kadin Jatim sangat mungkin akan menjadi percontohan. Saya yakin setiap daerah punya keunggulan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi, saling tukar pengalaman, tukar praktik baik. Jadi praktik baik yang ada di Jatim akan kita transformasikan ke daerah dan provinsi lain. Sebaliknya jika ada provinsi lain yang memiliki praktik dan pengalaman yang bagus juga akan kami transformasikan ke Jatim," kata Muhajir.



Seperti kegiatan kick off kali ini menurutnya adalah contoh baik yang dilakukan Kadin Jatim yang akan didorong agar dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk hubungan kawasan industri khusus (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bisa dijadikan tempat teaching factory para lulusan SMK, SMA dan para pencari kerja untuk berlatih langsung di industri. "Tidak hanya sekedar menjajal kerja, tetapi benar-benar berlatih bagaimana bekerja di industri, walaupun mereka belum betul-betul menjadi pegawai di tempat tersebut," tegasnya.

Sedangkan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, dalam konteks human development dan human capital, pemerintah pusat sudah sepakat model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak lagi diarahkan kepada supply oriented, tetapi kepada demand oriented. Sehingga sinergi yang kuat antara Kadin dan pemerintah menjadi sangat penting dalam penentuan politik kebijakan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan tenaga pendidik untuk dapat menjawab orientasi permintaan atau demand oriented tersebut.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kadin harus mampu menjadi sumber informasi paling update terhadap demand SDM untuk dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, yang terus berubah akibat disrupsi teknologi. "Ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan politik kebijakan yang tidak tepat akibat minimnya suplai data dan informasi yang akurat dari lapangan. Selain juga kurang luwesnya program kebijakan dan penyesuaian regulasi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi," kata La Nyalla.

Demand Side

Sementara itu, Ketua Badan Vokasi Kadin Indonesia Muliawan M Hadad menegaskan, revitalisasi pendidikan vokasi bagi Kadin menjadi penting, bahkan menambah semangat pengusaha karena peraturan yang baru memberikan guide atau petunjuk yang lebih jelas. "Akan lebih fokus sehingga harapan untuk menjadikan Kadin sebagai penggerak bisa terealisasi, karena seperti yang diungkapkan oleh pak Menteri dan Ketua DPD RI bahwa sekarang sudah bergeser dari suplai side ke demand side, jadi sekarang industrinya mau apa, itu yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan. Kadin berperan memobilisasi inisiatif ini yang kemudian mendiskusikan ke sekolah, politeknik dan kampus bersama BNSP sehingga kurikulum dan sertifikasinya terpenuhi. Jadi ada keinginan memperbaiki kurikulum, program magang dan juga sertifikasinya," terang Muliawan.

Adik Dwi Putranto mengungkapkan, pendirian rumah vokasi tidak lepas dari sinergitas yang terbangun dengan Pemerintah Provinsi Jatim. "Ini akan menjadi bagian



terkecil dari TKDV. Rumah Vokasi nanti bersifat harian sebagai tempat konsultasi jika ada industri yang merasa kesulitan mengharmonisasi kurikulum, di Rumah Vokasi nanti ada petugas konsultan vokasi,"ujarnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menegaskan kolaborasi harus terus ditingkatkan demi tercapainya revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, termasuk kerjasama antar Balai Latihan Kerja (BLK) dengan industri." Ini juga dalam rangka menyongsong pengaplikasian Perpres 68/2022 yang sebentar lagi juknisnya akan turun. Juga untuk mencetak tenaga kerja yang berkompeten serta berdaya



Inspirator Gerakan Vokasi untuk Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jatim Khoffah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Jatim yang telah ikut mendukung upaya peningkatan SDM. Menurutnya, pendidikan vokasi akan memiliki kualitas yang baik jika terjadi keselarasan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (Dudika). "Saya menyampaikan terimakasih pada Kadin Indonesia beserta jajaran Kadin Jawa Timur yang memberseiringi langkah kami di Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja trampil dari Bumi Majapahit," katanya, Sabtu (6/5/2023). Penguatan pendidikan vokasi merupakan salah satu ikhtiar penting untuk melahirkan tenaga terampil dan mengurangi angka pengangguran.

Sebelumnya, Kadin Jawa Timur, memberikan apresiasi

berupa penghargaan sebagai Inspirator Gerakan Vokasi di Jawa Timur. Penghargaan ini diterima oleh Sekdaprov Jatim, Adhi Karyono, saat menghadiri launching Kick Off Capacity Building Kadin Jawa Timur di Grand Dafam Signature Hotel Surabaya, Jumat (5/5/2023). Penghargaan diberikan lantaran Gubernur Khoffah dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan motivasi dan dukungan terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan di Jawa Timur.

Pengembangan pendidikan vokasi di Jatim mampu berkontribusi besar terhadap peningkatan ketrampilan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), khususnya bagi lulusan SMK. Pengangguran SMK di Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut pendidikan. Dimana, pada tahun 2020

saing," ujar Adik Dwi Putranto, di Surabaya, Rabu (15/3/2023).

Ia mengatakan, hubungan antara BLK dengan Kadin yang mewakili industri harus diperkuat sehingga nantinya bisa sharing keahlian dan spesialisasi apa yang dibutuhkan industri yang harus dipenuhi BLK. "Kami dari industri akan menginventarisir kebutuhan dan kompetensi apa yang dibutuhkan industri. Nanti kita akan bicarakan dengan BLK," tegasnya.

Sejauh ini, Kadin Jatim telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BLK. Karena BLK bisa menyiapkan tenaga yang kompeten dan bisa menciptakan wirausaha baru. "Melalui Kick Off ini harapan kami, industri akan mendapatkan tenaga kerja yang betul-betul kompeten sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan tercipta lapangan usaha baru," kata Adik.

Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan

Ketenagakerjaan menambahkan bahwa pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah langkah awal mulai dibukanya pelatihan berbasis kompetensi. Ia menegaskan, Perpres 68/2022 adalah Perpres kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia pelatihan dan dunia industri. Ini langkah awal agar nanti bisa bersinergi dalam kerangka harmonisasi kurikulum di dunia industri dan dunia pendidikan. "Kita mengajak seluruh industri agar dapat berhimpun bersama-sama untuk melaksanakan Perpres 68/2022," kata Nurul.

Untuk itu, Kadin Jatim dan Kadin Institut akan melakukan pemetaan kebutuhan seluruh sektor dari dunia industri. "Kemudian dari fakultas ataupun Universitas, dipetakan sesuai fakultas, juga sesuai prodinya. Kemudian di politeknik juga begitu, dipetakan selesai prodinya. Serta yang di SMK akan kami petakan berdasarkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan. "Mari bersama-sama melakukan kolaborasi sinergitas di Jatim untuk menuju Jatim bangkit," tandasnya."

TPT SMK Jatim di angka 11,89, kemudian tahun 2021 di angka 9,54, dan terus menurun hingga pada tahun 2022 di angka 6,70. Disamping itu, nilai TPT Jatim juga selalu di bawah nasional untuk tahun 2022 yaitu di angka 5,49 dan nasional di angka 5,86. Sementara berdasarkan data BPS per Februari 2023 TPT Jatim di angka 4,33, sedangkan nasional di angka 5,45 untuk periode yang sama.

Menurut Gubernur, Kadin Jatim memiliki peran yang besar dalam menurunkan TPT. Sinergitas Kadin dengan Pemprov melalui penyelarasan kurikulum dan pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan tuntutan Dudika telah dilakukan dengan baik. "Kami terus bersinergi dengan Kadin Jatim. Nantinya bisa dilakukan sinergitas yang lebih intens antara KADIN dan pelaku-pelaku usaha di lingkungan Kadin serta pengusaha di Jatim serta tim dari Pemprov. Apalagi kalau ada intervensi dari pendidikan vokasinya," ujar Gubernur Khofifah.

Kadin Jatim telah memiliki Rumah Vokasi yang terletak Gresik. Rumah vokasi ini berdiri atas inisiasi Kadin Jatim untuk memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi tambahan bagi pelajar SMK Jatim. "Rumah Vokasi ini akan memberikan dampak lebih signifikan bila mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Terlebih apabila mampu membangun kerjasama dengan Fakultas Vokasi serta dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja," kata Gubernur Khofifah.

Selama ini, Gubernur Khofifah menunjukkan dukungannya terhadap pendidikan vokasi. Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar Expo Dan Expose SMK-PK (SMK Pusat Keunggulan). Sebanyak 204 SMK PK di Jatim unjuk karya inovasi SMK untuk menarik Dudika maupun menjadi entrepreneur. "Saya berharap semua SMK Pusat Keunggulan dapat mengimbaskan program-programnya ke seluruh lembaga SMK di Jawa Timur yang berjumlah 2.150 SMK. Terdiri dari 298 SMKN dan 1.852 SMK swasta," sebut Gubernur Khofifah. "Program unggulan Kemdikbud Ristek ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan



sesuai tuntutan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dinas pendidikan Jatim pun mewadahi SMK-PK di Jatim melalui Public Expo dan Expose ini," tambahnya.

Gubernur Khofifah berpandangan bahwa SMK-PK dapat menjadi solusi dari permasalahan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran terbuka. Ia juga menambahkan jika SMK-PK harus mau berbagi dalam penggunaan peralatan dan sarana pembelajaran yang dibutuhkan SMK lain. Menurutnya, pembangunan dan penguatan pendidikan vokasi ini selayaknya tak cuma berhenti pada kualitas dan kuantitas, tetapi juga kualifikasi atau sertifikasi terkait bagaimana kemampuan sumber daya manusia Jatim bisa mendapat pengakuan sesuai standar internasional. "Recognition of international qualification adalah hal yang krusial. Ini penting agar tenaga kerja kita bisa bersaing dan dikenal di dunia internasional. Pengembangan tenaga kerja ini tidak cuma soal kuantitas dan kualitas tapi juga sertifikasi dan pengayaan agar bagaimana mereka bisa di rekognisi," jelasnya."



Sosialisasi & Focus Group Discussion

Peningkatan Pelaksanaan Penyidikan
Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Penindakan Kasus Ketenagakerjaan Bagi PPNS
Dan Pengawas Ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawas Ketenagakerjaan
Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pada Proyek Strategis Nasional

Tahun Anggaran 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

HARRIS Hotel & Conventions - Malang, 10 - 11 Mei 2023

Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Proyek Strategis Nasional

Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur membutuhkan tenaga kerja cukup besar, termasuk di antaranya Tenaga Kerja Asing (TKA). Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan lebih cermat dalam memantau keberadaan TKA terutama terkait Proyek Strategis Nasional yang menggunakan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Penerapan norma ketenagakerjaan bisa bersanding dengan upaya peningkatan investasi nasional untuk menciptakan peningkatan ekonomi nasional.

Persoalan ini menjadi salah satu topic bahasan dalam kegiatan Disnakertrans Jatim di Hotel Harris, Malang, 10-11 Mei 2023. Kegiatan dimaksud yaitu Sosialisasi Penindakan Kasus Ketenagakerjaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengawas Ketenagakerjaan, kemudian kegiatan Focus Group Discussion Peningkatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan, dan kegiatan Focus Group Discussion Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing ada Proyek Strategis Nasional.

Sebanyak 132 orang peserta yang terdiri atas Pengawas Ketenagakerjaan plus tiga orang di antaranya Pengantar Kerja Prov. Jatim mengikuti kegiatan tersebut. Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan sosialisasi serta masing-masing 50 orang dan 32 orang mengikuti Focus Group Discussion. Materi kegiatan disampaikan oleh narasumber dari Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Korwas

PPNS Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, dan Kantor Imigrasi Surabaya.

Kegiatan ini diharapkan akan membekali peserta sehingga mampu memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Dalam penanganan permasalahan atau kasus ketenagakerjaan diharapkan juga mengutamakan prinsip restorative justice.

Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo, SH, MH dalam acara pembukaan menyatakan bahwa pengawasan merupakan core Disnakertrans Jatim. Jika di hulunya, persoalan ketenagakerjaan terkait dengan pemenuhan syarat kerja normatif, maka di hilirnya adalah syarat kerja normatif yang tidak dipenuhi. Di situlah peran Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi penting dan strategis sehingga setiap peserta harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk pengawasan bidang ketenagakerjaan pada proyek-proyek nasional.

Sementara itu, Dr. Any Suryani, S.H, M.H yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Nusatenggara Barat menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi penting dilakukan untuk menjamin proses penyelenggaraan ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Any, banyak perusahaan yang menggunakan TKA dengan alasan investasi. Karena itu, perlu ada batasan tegas siapa-siapa yang menjadi TKA. "Sebuah aturan harus clear sehingga tidak menimbulkan bias

Daftar PSN di Jawa Timur

A. SEKTOR JALAN TOL

- Jalan Tol Pandaan-Malang
- Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo
- Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (target penyelesaian tahun 2024 ruas jalan tol Probolinggo-Besuki)
- Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
- Flyover dari dan menuju Terminal Teluk Lamong
- Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri.

B. SEKTOR BANDARA

- Bandara Kediri.

C. SEKTOR KERETA

- Kereta Api Jakarta-Surabaya Double Track Jawa Selatan.

D. SEKTOR BENDUNGAN

- Bendungan Bendo Ponorogo
- Bendungan Gongseng Bojonegoro
- Bendungan Tukul Pacitan
- Bendungan Semantok Nganjuk
- Bendungan Bagong Trenggalek
- Bendungan Karangnongko Bojonegoro

E. SEKTOR AIR BERSIH DAN SANITASI

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

F. SEKTOR ENERGI

- Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)
- Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru
- Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro.

G. PROGRAM PSN

- Program Pembangunan Smelter yakni Pembangunan Dua Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Gresik
- Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selong Wilis dan Lintas Selatan
- Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional melalui Pengembangan Kawasan Food Estate, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari Malang.

tafsir,"kata Any saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan FGD Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Penggunaan TKA pada Proyek Strategis Nasional yang diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 25 perusahaan di NTB yang memperkerjakan TKA, Kamis (11/05/2023) di Hotel Lombok Garden.

Any menjelaskan diperlukan penjelasan ratio legis pengaturan pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia yang lebih konkrit agar Warga Negara Indonesia semakin terjamin hak-haknya untuk bekerja di negaranya sendiri sebelum mendatangkan TKA. "Adanya kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan TKA, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan TKA secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia," jelasnya.

Diperlukannya pengaturan tentang penegakan hukum pengendalian TKA dalam bidang perizinan yang lebih ketat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait izin yang di dapat. Sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan. Salah satu langkah yang bisa diambil menurut Any adalah dengan memperketat peraturan tentang jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sehingga Tenaga Kerja Indonesia akan tetap dapat terserap dengan baik.

Urgensi pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4. "Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku sehingga pengendalian TKA juga diperlukan untuk mempermudah adanya pengawasan terhadap TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin yang sudah diberikan," jelas Any.

Any menyebutkan bahwa dalam hal pengawasan urusan Administrasi TKA yang melalui Kantor Imigrasi, maka Disnakertrans perlu melakukan sinkronisasi dengan Imigrasi untuk memudahkan pengawasan. "Segala bentuk pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," pinta Any.





11 Juta Tenaga Kerja

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN. Mengenai PSN di Jawa Timur, terdiri dari berbagai sektor. Mulai dari jalan tol, bandara, kereta, bendungan, energi, hingga air bersih dan sanitasi. Namun PSN di Jawa Timur paling banyak pada sektor jalan tol dan bendungan (lihat table). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program/proyek yang dapat dimasukkan dalam daftar PSN adalah program/proyek yang bisa diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024 (dapat dipastikan waktu penyelesaiannya). Kemudian, pembiayaannya tidak menggunakan APBN, serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Proyek Strategis Nasional telah dijalankan sejak 2016 setelah ditetapkan pertama kali oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengitung bahwa sampai saat ini telah ada 208 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan serapa tenaga kerja mencapai 11 juta orang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, proyeksi angka penyerapan tenaga kerja tersebut diperoleh secara direct, indirect, dan induced dari sebanyak 208 PSN. "Ini adalah estimasi yang kita kumpulkan dari berbagai data, di mana kalau kita lihat bahwa sampai saat ini sekitar 11 juta orang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan baik yang sifatnya direct, indirect maupun induced dari pembangunan PSN," ungkapnya dalam Media Briefing: Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I 2022 di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Sementara itu, estimasi penyerapan lapangan kerja PSN secara direct akan mencapai 1,9 juta pada periode 2020 sampai 2024 dari 200 PSN yang tersebar di tiga program.

Rinciannya, PSN di pulau Jawa menyumbang 696.065 lapangan kerja. Kemudian, PSN di pulau Sumatera menyumbang 415.820 lapangan kerja. Adapun, Kalimantan menyumbang 221.370 lapangan kerja. Sedangkan, lapangan kerja PSN di Sulawesi diproyeksikan mencapai 192.976. Lalu, serapan lapangan kerja di Maluku dan Papua mencapai 157.531, Adapun, serapan lapangan kerja di Bali dan Nusa Tenggara diproyeksikan sebanyak 27.925 lapangan kerja. Sementara secara nasional, serapan lapangan kerja PSN mencapai 240.709 Asumsi yang digunakan dalam estimasi tersebut untuk proporsi upah adalah 25 persen dari nilai investasi, di mana setiap orang menerima 14 bulan gaji dalam setahun.

Hingga Mei 2023, tercatat Pemerintah telah mengakselerasi pembangunan sebanyak 156 PSN dengan total nilai investasi sebesar Rp 1.080,2 triliun. Keberhasilan PSN telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan dan mitigasi bencana, serta hilirisasi industri dan penunjang investasi.

Beberapa proyek PSN ini tentunya telah memberikan dampak signifikan kepada Indonesia, antara lain beroperasinya MRT dan LRT pertama di Indonesia dan penambahan jaringan jalur kereta api sepanjang lebih dari 1.000 KM. Selain itu, juga telah dibangun puluhan bendungan untuk menambah persediaan air baku, mereduksi potensi banjir, dan memproduksi energi listrik. Penambahan panjang jalan tol juga telah dilakukan sebanyak tiga kali lipat sejak 2014 dan pembangunan tiga Sistem Pengolahan Air Minum dengan skema KPBU yang memberikan layanan kepada lebih dari 2 juta orang. "Kami berharap kegiatan ini tentunya akan bisa mengingatkan kepada kita semua bahwa PSN harus terus dilakukan, dipercepat, agar kita bisa membangun ekonomi yang lebih berkesinambungan, berkeadilan sosial, dan kesejahteraan, menuju Indonesia Emas 2045," tutur Wahyu Utomo.

Kerjasama dan kolaborasi yang kuat lintas kementerian dan lembaga, pemangku kepentingan, badan usaha, serta masyarakat, terutama generasi muda yang nantinya akan memanfaatkan PSN yang telah terbangun ini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, merupakan kunci utama keberhasilan PSN di masa yang akan datang. Generasi muda diharapkan sadar akan pentingnya peran mereka dalam pemanfaatan seluruh infrastruktur terbangun untuk menjadi salah satu faktor pendorong Indonesia menjadi negara maju, makmur, adil, dan berdaulat, yang disegani dalam dunia internasional. "Infrastruktur ini adalah kunci menuju Indonesia emas. Kunci untuk kita lepas dari middle income trap. Dan tentunya membangun infrastruktur itu bukan hal yang mudah. Membutuhkan effort, membutuhkan sinergi, membutuhkan koordinasi baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah termasuk dengan media. Karena menurut saya, media ini penting untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, menginformasikan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah, yang tentunya ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi kita," katanya.*



Tawari PMI Pelatihan Ekonomi Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri bersilaturahmi dengan 100 orang perwakilan PMI Asal Jatim di Hongkong dalam acara Gathering Penguatan Pasar Antar Negara di Hotel Regal Hong Kong, Minggu (14/5/2023) waktu setempat. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela kunjungan misi dagang dan investasi di negara pulau tersebut. Berkolaborasi dengan KJRI Hongkong dan Kadin Indonesia-Hongkong (INACHAM HK) berhasil mencatatkan potensi transaksi hingga Rp 1,1 triliun, dan merupakan rekor tertinggi setelah ke Arab Saudi, Malaysia, dan Timor-Leste.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Jatim menawari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memiliki keterampilan berbisnis saat memutuskan kembali ke Indonesia. Untuk itu, kepada para PMI asal Jatim di Hongkong, pihaknya menyampaikan komitmennya untuk memberikan penguatan berupa pelatihan skill atau keterampilan terkait ekonomi digital. "Sebelum dilantik sebagai Gubernur saya pernah berkunjung ke Hong Kong dan bertemu dengan para PMI. Ketika mendengar harapan dan masukan para PMI, saya mengusulkan dibangun shelter bagi PMI di Hong Kong. Namun tidak memungkinkan secara regulasi. Semoga akan ada perubahan kebijakan dari pusat mengingat PMI dari Jawa Timur sehingga Pemprov bisa melindungi secara lebih kontinyu," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, shelter ini berperan sebagai langkah preventif maupun ketika ada persoalan sosial dan psikologi maupun secara keagamaan, maka ada tempat yang memberikan pelayanan bagi para PMI. Namun ternyata secara anggaran, regulasinya tidak dimungkinkan. Semoga segera ada kebijakan baru dari pusat. "Saat ini yang bisa kita lakukan adalah saat PMI kembali ke tanah air, sebagian besar memang sudah memiliki skill yang sudah didapat saat bekerja di Hong Kong maupun skill setelah sampai di tanah air. Nah kami akan kembali menguatkan terutama agar mereka bisa mengembangkan bisnis secara digital," katanya.

Pelatihan tersebut dapat dilakukan di Kampus UMKM Shopee Malang yang terletak di UPT milik Dinas Koperasi

dan UMKM Jatim di Malang. Kampus Shopee di Malang, setiap batch-nya bisa memberikan pelatihan bagi 40 orang selama tiga bulan secara gratis. Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk hingga pemasaran secara digital. "Mereka akan diajari menyiapkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli produk kita. Termasuk diajari cara memasarkan produk secara digital, dan melalui keterampilan public speaking. Karena disana ada ruangan khusus yang mengajarkan berjualan secara live streaming. Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis online," katanya.

Untuk itu, melalui pertemuan ini ia berharap akan ada rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai usulan para PMI asal Jatim di Hong Kong. Usulan program tersebut jikalau memungkinkan nantinya akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri. "Jikalau tidak memungkinkan, maka kami menyiapkan berbagai macam program keterampilan baik yang menggunakan APBD Pemprov Jatim maupun yang menggunakan program CSR dari BUMD milik Pemprov Jatim," tutur Khofifah. "Kita akan bangun sinergitas yang



lebih kuat karena pada dasarnya saya ini cukup lama bersahabat dan berkomunikasi dengan PMI di berbagai negara. Persahabatan saya dengan PMI itu termasuk cukup dekat,"katanya.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Ricky Suhendar mengatakan pertemuan gathering ini bisa menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan pandangan, baik tentang perubahan yang terjadi di Indonesia maupun Hong Kong. "KJRI di Hongkong ini menjadi KJRI keempat terbesar karena mencakup wilayah Hong Kong dan Macao dengan berbagai pelayanan warga dan perlindungan. Warga kita disini ada sekitar 160 ribu dan hampir 95 persen bekerja di tata laksana rumah tangga," katanya.

"Berbagai permasalahan yang kami tangani seperti masalah ketenagakerjaan, imigrasi dan pidana. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Apalagi komunitas PMI di Hong Kong cukup besar dan banyak. Bagaimana kita memberdayakan kami yakni saudara tidak selamanya di Hong Kong pasti akan kembali ke Indonesia, sehingga ketika kembali tidak hanya punya bekal materi tapi juga keterampilan sehingga program yang kita lakukan mengedepankan pemberdayaan,"katanya.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Jatim di Hong Kong Anil Kusnaini yang asli Kediri ini mengatakan, dirinya bersama para PMI asal Jatim jni memiliki beberapa keinginan. Yakni adanya suatu upaya penguatan mental, upaya edukasi, serta upaya perlindungan baik sebagai perempuan PMI. Apalagi PMI di Hong Kong inj mayoritas muslim terutama dibutuhkan kuga penguatan dari paham ekstrem di tengahnya era media sosial saat ini. "Pembekalan mulai dari calon PMI, kemudian keluarga kami di rumah termasuk pendidikan anak-anak kami. Karena kami tidak ingin anak kami seperti kami aalagi saat ini pendidikan yang utama. Kami berharap ada program unggulan di bidang pendidikan terutama bagi perempuan sehingga kami bisa dapat peluang pekerjaan di Indonesia,"katanya.

Perlindungan PMI di Hong Kong

KJRI Hong Kong mencatat sekitar 95 persen WNI di Hong Kong berprofesi sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau identik dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Angka tersebut merupakan jumlah PLRT asing kedua terbesar di Hong Kong setelah PLRT asal Filipina. Para Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong tersebar di 18 (delapan belas) distrik/wilayah di Hong Kong.

Pelindungan dan pelayanan publik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri adalah prioritas. Penyelesaian

Antar PMI Mudik secara Gratis

Pada musim Lebaran 144H, Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Prov Jatim bersama Bank Jatim membuka Posko Layanan Kepulungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 dan Mudik Gratis bagi mereka. Posko ini berada di Counter HelpDesk Kepulungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Terminal Kedatangan Internasional (T2) Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo.

Pada tahun 2023, Disnakertrans memperoleh dukungan Bank Jatim, dengan menyiapkan angkutan gratis untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) mudik lebaran. Syaratnya para PMI ini harus mendaftarkan diri sebelum pulang ke Jawa Timur. Alhasil layanan bus gratis ini mendapatkan apresiasi dari para PMI yang merasakan manfaatnya.

Posko Lebaran Kepulungan PMI ini dilaksanakan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) mulai tanggal 10-26 April 2023. Sementara untuk layanan Mudik Gratis bagi PMI Jatim ini, dilaksanakan pada tanggal 16-18 April 2023. Selama tiga hari tersebut, layanan mudik PMI menggunakan bis pada pukul 14.00 dan 19.00. Terdapat 6 rute mudik gratis ini, yaitu Rute 1 : Kab. Malang (Kepanjen sekitar), Rute 2 : Kediri, Blitar dan Tulungagung, Rute 3 : Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi, Rute 4 :

Nganjuk, Madiun dan Ponorogo, Rute 5 : Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dan Rute 6 : Lamongan, Bojonegoro dan Tuban.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan peningkatan pelayanan kepada PMI mudik lebaran selalu diupayakan oleh pemerintah. Jika selama ini counter hanya bertugas mendata status kepulungan PMI (finish kontrak, cuti atau bermasalah), namun ditingkatkan memberi layanan fasilitasi jika PMI menghadapi permasalahan seperti sakit, deportasi dan hilang kontak.

Sedangkan pada saat Lebaran, tugas Posko Kepulungan PMI adalah Pendataan kepulungan PMI dan keluarga penjemput, layanan telepon gratis/emergency call, Shelter-Transit (jika PMI tiba terlalu malam/belum ada keluarga penjemput) dan bantuan antaran ke terminal/fasilitasi pemulangan (PMI berstatus deportasi).

Selama periode bulan Januari-Maret 2023, kepulungan PMI yang terdata melalui counter helpdesk bandara juanda sebanyak 5.078 orang, dengan rincian sebanyak 1.676 orang (Januari), 892 orang (Februari), dan 2.510 orang (Maret). Kedatangan PMI pada tiga bulan pertama tahun 2023 didominasi oleh PMI finish kontrak 4.188 org (82,47%). Selebihnya adalah PMI cuti, sakit dan beberapa bermasalah.

kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang sudah ditangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri dengan pihakpihak terkait, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, Kemenlu di Indonesia dan negara setempat. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan internasional yang target penyelesaian setiap kasus berbeda.

Kasus umum yang ditangani oleh KJRI Hong Kong diantaranya mencakup sengketa ketenagakerjaan, pelanggaran keimigrasian, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit/kecelakaan kerja), pelanggaran pidana, dan masalah keperdataan lainnya. Kasus yang ditangani sesuai dengan pengaduan/laporan yang diterima KJRI Hong Kong, baik melalui datang langsung ke bagian pengaduan, hotline Whatsapp maupun Inbox Facebook KJRI Hong Kong, termasuk dari pemberitaan/informasi di media sosial.

Sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran asing di Hong Kong telah memadai dengan adanya UU Ketenagakerjaan (Employment Ordinance Cap. 57) beserta infrastruktur law enforcement. Kasus khusus yang ditangani oleh KJRI Hong Kong diantaranya, pidana narkoba, pelanggaran izin tinggal, penipuan, atau tindak pidana berat lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Pelanggaran kasus-kasus tersebut saling terkait satu sama lain. Dalam kasus narkoba, misalnya, WNI/PMI melanggar hukum umumnya berstatus sebagai overstayer.

Pandemi Covid-19 telah menurunkan tingkat ekonomi keluarga WNI/PMI di Indonesia dimana suami/istri mereka di Indonesia kehilangan lapangan kerja. Kondisi ini membuat para WNI/PMI memilih bertahan di Hong Kong dan



Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sendiri memperkirakan ada 8.311 PMI yang akan pulang ke Indonesia karena selesai masa kontrak kerjanya pada April 2023. PMI yang akan kembali ke Indonesia paling banyak berasal dari negara penempatan Hong Kong, yakni sebanyak 5.001 PMI, dan paling banyak berasal dari Jawa Timur, yaitu sebanyak 3.049 PMI.

Tak Bisa Mudik

Meskipun demikian, tidak semua PMI dapat memanfaatkan momen lebaran bersama keluarga di Indonesia. Sejumlah pekerja migran Indonesia di Johor Bahru Malaysia bahkan memilih tidak mudik ke kampung halamannya

karena masa libur Lebaran di Malaysia yang singkat. "Biasanya Desember (pulang kampung ke Indonesia). Cutinya (liburnya) bisa sebulan," kata Darmoko, asal Ponorogo, yang mengaku tidak mudik karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan di Johor Bahru. Dia merasa rugi jika harus pulang kampung dengan masa libur yang begitu singkat. Darmoko bekerja dalam bidang konstruksi dan sudah belasan tahun bekerja di Malaysia.

Lain lagi dengan Nanang Wisnu Ario yang berasal dari Batang, Jawa Tengah. Ia mengaku tidak mudik saat Lebaran nanti karena waktu liburannya yang cuma empat hari. Nanang memilih menabung dahulu ketimbang menghabiskan penghasilannya selama beberapa bulan di Johor hanya demi berlebaran di kampung halaman di Indonesia.

Sedangkan Umi yang sudah lama tinggal di Malaysia tidak pulang untuk berlebaran di kampungnya di Jawa Timur karena semua anggota keluarga intinya berada di Johor Bahru. "Kebetulan, belum lama ini sempat kembali ke kampung halaman," kata Umi, seraya mengatakan bahwa tahun ini dia dan keluarga memilih berlebaran di Malaysia saja bersama suami, anak-anak dan cucu-cucunya.

Masa libur Idul Fitri 2023 di Malaysia di beberapa negeri kemungkinan berbeda. Jika di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya kemungkinan mulai 19 hingga 24 April, maka di Negeri Johor kemungkinan berlangsung dari 20 sampai 23 April.*



enggan pulang, utamanya ketika tidak berhasil mendapatkan visa kerja saat melakukan penggantian majikan akibat dugaan job hopping oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Mereka yang enggan pulang akhirnya memilih untuk melanggar izin tinggal dengan menjadi overstayer yang kemudian tinggal berpindah-pindah untuk menghindari aparat hukum di Hong Kong. Diantara WNI/PMI overstayer tersebut ada yang memilih mengajukan status pengungsi ke Departemen Imigrasi Hong Kong yang kemudian mendapatkan Recognizance Paper (RP) atau dikenal dengan istilah "menjadi paperan". Recognizance Paper ini merupakan bukti bahwa permohonan sebagai pengungsi sedang dikaji dan lebih lanjut berfungsi sebagai "izin tinggal sementara" di Hong Kong yang diberikan sampai keluarnya keputusan atas permohonan tersebut.

WNI/PMI yang "menjadi paperan" tersebut mendapatkan tunjangan bulanan dan tidak diizinkan bekerja namun pada realitanya sebagian besar "paperan" bekerja part time secara diam-diam. Selain penanganan kasus khusus, KJRI Hong Kong juga memantau WNI/PMI yang berstatus tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Correctional Service) selama tahun 2022, yaitu di Penjara Lo Wu, Penjara Wanita Tai Lam, Penjara Pria Tai Lam, Penjara Stanley, Penjara Hei Ling Chau, Penjara Lai Chi Kok, Penjara Tong Fuk, Penjara Shek Pik, dan Penjara Pik Uk, serta penjara di Macau oleh staf KJRI Hong Kong yang berkantor di Macau. Terdapat 200 WNI (terdiri atas 196 wanita dan 4 pria) yang terkena masalah hukum dan berada di empat Penjara yaitu : Lo Wu Correctional Institution (120 orang wanita dengan status enam orang tahanan dan 114 orang narapidana), Tai Lam Center for Woman (76 Orang wanita dengan status 61 orang tahanan dan 15 orang narapidana), Stanley Prison (dua orang pria), dan Pik Uk Prison (dua orang pria).

Sepanjang tahun 2022, KJRI Hong Kong berhasil memfasilitasi pembayaran hak-hak finansial ketenagakerjaan dari seluruh penanganan pengaduan kasus PMI bermasalah yang diterima sepanjang tahun dengan

total nominal ±HK\$2,04 juta atau setara Rp4,1 milyar. Salah satu hak finansial menonjol yang berhasil difasilitasi tersebut yakni penanganan klaim asuransi kematian PMI a.n. Restiani sebesar HK\$445.374,72 yang meninggal pada Januari 2021 akibat terjatuh dari jendela apartemen rumah majikan.

Selama gelombang kelima Covid-19 Varian Omicron tercatat 3 PMI meninggal dunia (Nur Laily Badiatul Muyasaroh, Eko Sundari, Anisah) akibat terinfeksi Omicron. Sesuai ketentuan Indonesia, jenazah WNI meninggal dunia akibat Covid-19 di luar negeri tidak dapat dipulangkan sehingga KJRI Hong Kong memfasilitasi pemakaman ke-3 jenazah tersebut di pemakaman muslim di Hong Kong, termasuk pembiayaannya dikarenakan ketentuan Hong Kong tidak menetapkan kewajiban majikan untuk menanggung biaya pemakaman jenazah PMI di Hong Kong.

Selama tahun 2022 KJRI Hong Kong memfasilitasi repatriasi 45 jenazah PMI meninggal dunia, termasuk PMI di Macau. Fasilitasi dimulai dari pengurusan perizinan (removal permit) dari otoritas Coroner, pemulasaran jenazah, peribadahan sesuai agama, pengkargoan jenazah, hingga koordinasi dengan majikan, agen penempatan, dan P3MI/PT untuk memastikan pembayaran hak-hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan setempat, termasuk kewajiban majikan atas biaya pemulangan jenazah sampai ke daerah asal PMI. Dalam hal pemulangan jenazah PMI asal Macau, jenazah PMI overstayer dan/atau "paperan" maka fasilitasi KJRI Hong Kong meliputi pembiayaan pemulangan sepanjang keluarga almarhumah PMI tergolong tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2022 KJRI Hong Kong telah memfasilitasi pemulangan 3 kasus PMI sakit berat yang proses pemulangannya menggunakan stretcher on board selama penerbangan. Fasilitasi meliputi koordinasi dengan Direktorat PWN Kemlu, Kemenaker, disnaker dan BP3MI terkait untuk penyediaan tim penjemputan medis dan perawatan medis lebih lanjut di rumah sakit di Indonesia.*



Harapan PMI untuk Pemprov Jatim

Pada tanggal 14-15 Mei 2023, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke Hong Kong dalam rangka misi dagang dan investasi yang diikuti oleh 35 pengusaha dan pebisnis asal Jawa Timur. Hong Kong menjadi salah satu destinasi misi dagang karena dianggap sebagai negara administrasi khusus yang cukup stabil nilai investasinya.

Dilansir dari laman facebook KJRI Hong Kong, disebutkan bahwa delegasi Jatim berhasil mencatatkan potensi transaksi hingga Rp 1,1 triliun. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi di antara berbagai misi dagang dan investasi yang sebelumnya sudah dilakukan delegasi Jatim di negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Timor-Leste. Hal ini merupakan kolaborasi antara KJRI Hong Kong dan Kadin Indonesia-Hong Kong (INACHAM).

Konjen Ricky Suhendar menyampaikan bahwa forum misi dagang dan investasi tersebut bisa menjadi jembatan antara pengusaha dari kedua pihak, untuk saling mengenal potensi produk asal Jatim dan potensi pasar yang ada di Hong Kong, yang merupakan investor terbesar ketujuh di Jatim. Pada 2010-2022 realisasi investasi Hong Kong di Jatim mencapai 1,35 miliar dolar AS. Sedangkan pada 2022 mencapai Rp 110,3 triliun. Nilai investasi ini meningkat 38,8 % dibanding tahun sebelumnya.

Selain menjalankan misi dagangnya, Gubernur Khofifah juga menyempatkan untuk menyapa warga masyarakat Jatim yang berada di Hong Kong yang mayoritas adalah PMI. Gubernur Khofifah menyampaikan tentang janjinya pada 2019 sebelum ia dilantik, bahwa ada rencana pembukaan shelter untuk penampungan PMI bermasalah dan tempat pelatihan. Namun sayangnya rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan budget dan regulasi di Hong Kong. Namun Gubernur Khofifah juga mendorong PMI asal Jatim yang ingin mengembangkan usaha agar mempersiapkan kompetensi diri sebelumnya dari Hong Kong, agar saat sudah kembali ke Jatim sudah siap untuk bersaing dalam dunia usaha, dan Pemprov Jatim siap memberikan dukungan melalui bank-bank daerah.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut juga dilakukan sosialisasi oleh Bank Jatim dan Bank BPR UMKM. Bank Jatim dan Bank BPR UMKM memberikan literasi keuangan dan juga informasi program-program yang bisa dimanfaatkan oleh PMI, di antaranya program mudik gratis dari Bank Jatim yang bekerjasama dengan Disnakertrans Jatim yang diberikan untuk PMI asal Jawa Timur. Kesempatan sosialisasi tersebut dimanfaatkan peserta untuk melakukan Tanya jawab. Novi, PMI asal Banyuwangi menanyakan apakah bank pemerintah daerah tersebut bisa memfasilitasi PMI untuk melakukan jual-beli tanah kavling, karena banyak PMI yang terjebak jual-beli tanah kapling bodong. Sedangkan Wahyu, PMI asal Ngawi menanyakan apakah bisa anak-anak PMI di Jawa Timur diberikan beasiswa, mengingat Jawa Timur adalah propinsi pengirim PMI terbanyak ke luar negeri yang diasumsikan juga menerima remitansi terbesar dibanding propinsi lainnya.



Lilik, PMI asal Madiun menanyakan bagaimana proses pinjaman lunak bagi PMI yang ingin membangun usaha sendiri. Sementara itu Sringatin, PMI asal Blitar yang juga Ketua Indonesian Migrant Workers Union menyampaikan dalam cuitannya di Instagram menyampaikan kekecewaannya karena Gubernur Khofifah dating terlambat di acara tersebut. Ia menyampaikan usulan jika Gubernur ingin mendapatkan masukan dan mendengarkan masalah PMI Jatim bisa melakukannya via Zoom. (kiriman Wahyu Nara, PMI Jatim di Hong Kong)

Deklarasi Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Berepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2023, stakeholders ketenagakerjaan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh mendeklarasikan komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Deklarasi Tripartit ini berlangsung di Kantor DPP Apindo Jakarta. "Deklarasi bersama ini sangat penting karena keberhasilan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja dapat terwujud apabila adanya komitmen dan persepsi yang sama dari pelaku Hubungan Industrial," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mewakili unsur pemerintah.

Ida mengatakan, alasan dikeluarkannya Kepmenaker ini karena ada kasus yang cukup menyita perhatian publik. Karena ada salah satu karyawan yang disyaratkan melakukan staycation untuk perpanjangan kontrak. "Mudan-mudahan ini bukan seperti fenomena gunung es, dan semoga juga tidak mewakili kondisi ditempat kerja," harap Ida.

Sedangkan Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI mengatakan bahwa buruh menyambut baik Deklarasi Tripartit dalam mencegah kekerasan seksual di tempat kerja. Serikat buruh akan berkomitmen masuk dalam satuan tugas bersama dengan pengusaha dan pemerintah. "Kami melihat beberapa usulan dari buruh diakomodir dalam dokumen ini, ini adalah terobosan yang sudah mendekati definisi dunia kerja, seperti yang disebut dalam C-190," kata Elly di Gedung Apindo.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani, menyampaikan sudah sejak lama berkomitmen untuk membangun dunia kerja yang aman dan bebas dari pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Salah satunya, Apindo telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Bagi Pengusaha yang telah diperbaharui. Pedoman ini diterbitkan atas kerjasama Apindo bersama Kemnaker, Kemen-PPA, Komnas Perempuan, dan ILO Jakarta pada Desember 2022. "Apindo berprinsip, tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan tindak kekerasan seksual merupakan salah satu persyaratan untuk membangun lingkungan yang setara dan tidak diskriminatif," katanya.

Sebelumnya, masyarakat ramai menggunjingkan dugaan pelecehan seksual berupa ajakan staycation di hotel, yang dialami oleh Alfi Damayanti (24), seorang karyawan perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Staycation itu, menurut Alfi, menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak kerjanya.

Dalam cuitan di media sosial dan pengakuannya di program 'Perempuan Bicara' di TVOne, Jumat (12/5/2023) malam, Alfi membongkar tabiat bosnya yang telah melecehkannya selama enam (6) bulan. Bahkan dia mengaku suda terlanjur sakit hati karena kerap mendapatkan pelecehan seksual dari bosnya. "Saya berani bongkar ini, karena ada dukungan dari orang-orang terdekat dan saya juga terlanjur sudah sakit hati ya. Siapa sih yang senang dimodus-modusi gitu, karena saya punya harga diri," katanya.

Alfi menambahkan, "Apalagi sering dimodus-modusi pegang-pegangan tangan, nggak mau, yauda lah saya beranikan diri untuk bongkar kasus ini, dan ini tujuannya agar si pelaku juga jerah," sambungnya. "Di sempat pegang-pegangan tangan saya, 'ih tangan kamu lembut ya' terus saya bilang 'ih apa sih?' jadi modus pegang-pegangan tangan itu sempat terjadi, tetapi tangan saya, saya tarik gitu," ujarnya.



Lanjutnya menceritakan, bosnya pernah bilang saat modus pegang tangannya, bahwa tangannya sangat lembut. "Kamu tangannya kok lembut sih, nggap pernah nyuci ya? itu kata bos ku, bahkan dia katakan tangan kamu kok lembut banget,"imbuhnya. Bahkan tak hanya secara fisik saja, pelecehan secara verbal juga dilakukan bos perusahaannya terhadapnya. "Jadi kebanyakan itu secara langsung atau secara lisan ngajak-ngajaknya, tetapi dia kalau ngajak itu ingin berdua mulu, tetapi kalau ramai-ramai dia nggak mau dan selalu nolak,"jelasnya.

Kepmenaker 88/2023

Bersamaan dengan deklarasi komitmen pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Ruang lingkup Kepmenaker ini adalah hal-hal terkait kekerasan seksual di tempat kerja; upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja; pengaduan, penanganan, dan pemulihan korban pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja; serta pembentukan, fungsi, dan tugas Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. "Semoga dengan diundangkannya Kepmenaker ini dapat memberikan acuan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja,"ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dalam sambutannya menjelaskan bahwa kenapa melakukan Launching Kepmenaker pada hari ini. Bertepatan dengan hari Lahir Pancasila."Kenapa hari ini launchingnya, Hal itu adalah komitmen dalam mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai itu yang menjiwai dilahirkannya Kepmenaker ini,"ungkapnya.

Lahirnya Kepmenaker ini adalah bentuk komitmen dalam menindak lanjuti aturan yang lebih teknis tentang



pencegahan pelecehan seksual ditempat kerja setelah adanya UU No 12 tahun 2022 yang mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ida Fauziah juga menjelaskan tentang aturan yang ada di UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

Melalui Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023, Ida berharap bisa memberi kekuatan lebih dalam komitmen pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di tempat kerja. "Kelahiran Kepmenaker ini mendindaklanjuti aturan lebih teknis soal pelecehan seksual di tempat kerja, setelah UUTPKS,"ujarnya.

Ida menegaskan Kepmenaker ini berprinsip keadilan dan kesetaraan gender. Aturan yang terkandung di dalamnya tidak pandang korban laki-laki atau perempuan. Begitu pun dengan pelakunya. "Bahwa sesungguhnya korban lebih banyak perempuan itu nyata. Tapi bukan berarti hanya melindungi perempuan yang menjadi korban. Laki-aki berhak dapat perlindungan yang sama,"tutur Ida. Aturan Kemnaker Nomor 88 Tahun 2023, Ida melanjutkan, berlaku untuk pemberi kerja maupun pekerja atau buruh. Termasuk sesama pegawai. "UU ini melindungi pemberi kerja yang menjadi korban. Karena bisa, mungkin korbannya pemberi kerja."

Melalui aturan ini, pemerintah akan menjamin hak-hak korban yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Termasuk menjamin kerahasiaan. Nantinya, perusahaan juga wajib membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja masing-masing. "Kepmenaker ini juga tidak menghilangkan hak korban untuk melaporkan secara pidana ke aparat penegak hukum. Peraturan ini mengatur dari sisi ketenagakerjaan,"kata Ida.

Sejatinnya pemerintah telah mengeluarkan SE Menakertrans No. 03//MEN/IV/2011 untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Namun untuk melengkapi dan memperkuat SE tersebut, pemerintah akan menaikkan status menjadi Kepmenaker tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja."



Pelecehan Seksual, Bisa Dimana Saja

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan pernah pula diberitakan adanya kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah. Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang seajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi.

Menurut buku Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional, pengertian pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Dengan kata lain pelecehan seksual adalah:

1. penyalahgunaan perilaku seksual,
2. permintaan untuk bantuan seksual, dan
3. pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, atau
4. tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan:
 - a. penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;
 - b. penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
 - c. pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut buku tersebut adalah:

1. **Pelecehan fisik** termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
2. **Pelecehan lisan** termasuk ucapan verbal/ komentar yang

tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual

3. **Pelecehan isyarat** termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
4. **Pelecehan tertulis atau gambar** termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
5. **Pelecehan psikologis/emosional** terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kesusilaan, tindakan perkosaan, dan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Perbuatan tersebut diancam hukuman pidana dari dua tahun delapan bulan sampai dengan lima belas tahun penjara (bila sampai mengakibatkan kematian). Perbuatan pelecehan seksual apabila dilakukan melalui jaringan internet berupa gambar atau video cabul juga termasuk transaksi yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Selanjutnya dalam buku Pedoman Pencegahan

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja tersebut dijelaskan bahwa unsur utama dalam kesuksesan penerapan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat dalam organisasi tersebut, dimulai dari tingkat eksekutif, manajer, penyelia sampai pelaksana. Suatu pernyataan kebijakan mengenai pelecehan seksual merupakan pesan yang terdokumentasi dari manajemen bagi para pekerja/buruh yang menyatakan kebijakan, filosofi dan komitmen perusahaan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual agar terwujud lingkungan kerja yang kondusif. Pernyataan kebijakan harus datang dari manajemen tingkat atas untuk memastikan kebijakan tersebut diterima dan dipatuhi oleh pekerja, penyelia dan manajer di seluruh organisasi. Pernyataan kebijakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penegasan bahwa semua pekerja, pelamar pekerjaan, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan tanpa perbedaan;
2. Penjelasan lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang merupakan pelecehan seksual;
3. Pernyataan bahwa pelecehan seksual tidak dibenarkan atau tidak dapat dimaafkan dalam perusahaan dengan ketentuan toleransi nol;
4. Kepastian bahwa semua orang yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja berhak untuk mengajukan keluhan-kesah dan tindakan yang sesuai ketentuan di perusahaan;
5. Penjelasan tentang tatacara dan mekanisme bagi pekerja yang menjadi korban pelecehan seksual, pimpinan dan para pekerja yang bertugas menangani keluhan;
6. Penegasan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran kebijakan perusahaan dan dapat dikenakan tindakan disiplin sesuai dengan kesepakatan di perusahaan;
7. Petunjuk yang menyatakan bahwa para atasan dan manajer memikul tugas penting dan memberi contoh kepemimpinan;

Lebih lanjut, pencegahan pelecehan seksual ditempat kerja dapat dilakukan dengan:

1. **Komunikasi.** Dilakukan dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual melalui seminar, media sosial berbagai media cetak dan elektronik.
2. **Edukasi.** Dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staff baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti yang terprogram.
3. **Pelatihan.** Menyediakan pelatihan khusus di tingkat penyelia dan managerial dan pelatih untuk mengenali masalah-masalah pelecehan dan pencegahan, pelatihan bagi Tim Penanggulangan Pelecehan Seksual.
4. **Komitmen.** Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen pelaksanaan pencegahan pelecehan Seksual di lingkungan kerja termasuk pemberian sanksi dan

tindakan disiplin lainnya dengan kebijakan (peraturan/ tata tertib atau kode etik perusahaan) dan perjanjian kerja.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Sedangkan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:

- a. Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
- b. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- c. Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawayang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Contoh pelecehan seksual adalah antara lain siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh.

Kasus yang menimpa Alfi Damayanti dapat dikategorikan pelecehan seksual oleh bos selaku atasan kepada bawahan, sehingga perbuatan ini termasuk pelecehan seksual yang berbentuk penyalahgunaan kedudukan dan wewenang dengan memanfaatkan ketidaksetaraan untuk melakukan perbuatan cabul. Adapun jerat pidana bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.

Sedangkan menurut KUHP pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan, dapat dijerat dengan Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama 7 tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Ketentuan dalam Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP merupakan delik biasa (tindak pidana biasa) dan bukan delik aduan.*

Identifikasi Pelatihan Transmigran ke Bengkulu



Guna mendukung program nasional di bidang transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Training Need Analysis (TNA) atau Penelusuran Kebutuhan Pelatihan di UPT Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 23-25 Mei 2023. Tujuannya untuk memperoleh data potensi tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kondisi Ekonomi serta Sosial Budaya yang dapat dikembangkan di suatu lokasi transmigrasi. Selain itu adalah teridentifikasinya jenis-jenis kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan Development Goals bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program-program pelatihan transmigrasi ke depan.

Turut hadir pada kegiatan TNA di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Bidang Transmigrasi dan fungsional

PSM (Penggerak Swadaya Masyarakat) Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta Para Pejabat Struktural Dinas Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan Pejabat Struktural Kabupaten Bengkulu Selatan selain itu hadir pula Camat, Kepala desa setempat, tokoh masyarakat, pendamping/penyuluh kawasan, kelompok tani dan warga transmigran UPT Batu Ampar Kab. Bengkulu Selatan.

Dari kegiatan ini diperoleh informasi bahwa UPT Batu Ampar mempunyai potensi Sumber Daya Alam berupa komoditas tanaman pangan berupa padi, yang berlimpah dan tanaman hortikultura seperti jagung, pisang dan tanaman cabai. Ketiga komoditas ini mempunyai prospek yang menjanjikan dan dengan adanya penempatan transmigrasi di UPT Batu Ampar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat transmigran.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan, mengapresiasi kegiatan ini dan diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) untuk mendukung peningkatan taraf hidup, kemandirian dan ekonomi masyarakat transmigran di UPT Batu Ampar dan sekitarnya. Pada tahun 2023, Jawa Timur mendapatkan alokasi penempatan calon transmigran berjumlah 3 KK yang akan ditempatkan di UPT Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Program transmigrasi masih dipandang relevan sebagai salah satu pendekatan untuk mencapai kesejahteraan, pemerataan pembangunan antar daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mengembangkan pemukiman transmigrasi yang telah ada melalui pendekatan kawasan.





Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka diperlukan dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kompetensi, serta motivasi untuk produktif dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) kawasan transmigrasi yang tersedia.

Untuk melaksanakan program transmigrasi yang tepat sasaran, sebelumnya dilakukan TNA agar diperoleh panduan dalam memberikan pelatihan kepada calon transmigran. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Penelusuran Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Assesment/TNA) antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang ada terutama yang menyangkut kesenjangan mengenai sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dengan yang dimiliki oleh warga masyarakat setempat.
2. Menentukan jenis-jenis pelatihan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung tercapainya taraf hidup dan kehidupan yang lebih baik.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Penelusuran Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Assesment/TNA) adalah:

1. Tersedianya data potensi tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kondisi Ekonomi serta Sosial Budaya yang dapat dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Transmigran.
2. Terkumpulnya data tentang kecakapan eksisting yang dimiliki warga transmigran, serta kecakapan yang dibutuhkan dalam mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Teridentifikasinya jenis-jenis kebutuhan pelatihan, pembinaan serta inovasi sosol yang diperoleh dari analisis bersama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. (Kiriman Mardalena, Fungsional PSM Bidang Transmigrasi Disnakertrans Jatim)

KSAD Bahas Penempatan 10 KK Calon Transmigran Jatim

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerjasama Antar Daerah atau KSAD di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya, tanggal 07-09 Juni 2023. Tujuannya untuk memfasilitasi terwujudnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama antar daerah antara pemerintah provinsi/kabupaten daerah asal dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten daerah tujuan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diperjanjikan. KSAD diharapkan akan mewujudkan program transmigrasi yang akuntable, clear dan clean seta mampu mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran dan perekonomian daerah penempatan transmigrasi. Pemerintah daerah tujuan maupun daerah asal/pengirim transmigran juga memahami secara jelas dan



benar hak dan kewajibannya sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan perjanjian.

Hadir pada kegiatan Rapat KSAD tahun 2023 pejabat pemerintah daerah tujuan penempatan dan daerah asal calon transmigran asal Jatim. Perwakilan provinsi tujuan yakni Bengkulu, meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Sidrap, dan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Konawe.

Sedangkan pejabat daerah asal calon transmigran Jatim berasal dari Kabupaten Blitar, Tuban, Kabupaten Madiun, Magetan, Kabupaten Mojokerto, Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Nganjuk, dan Jombang. Pada tahun 2023, alokasi penempatan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 KK ke toga kabupaten di tiga provinsi.

Wibowo Puji Raharjo, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT yang hadir pada KSAD ini berharap dengan dilaksanakannya rapat kerja sama ini masing-masing daerah dapat memahami kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 22 tahun 2020 bahwa naskah kerja sama antar provinsi selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antar Kepala Dinas Transmigrasi provinsi dan kab./kota yang akan dijadikan dasar dalam program transmigrasi. Dijelaskan juga pada tahun 2023 ini terdapat program luncuran transmigrasi sejumlah 4 KK ke Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara yang diharapkan bisa menambah alokasi Jawa Timur saat ini yang berjumlah hanya 10 KK.


Ia mengharapkan, seluruh daerah tujuan dapat memastikan bahwa kondisi rumah, lahan, serta sarana air bersih sudah fungsional. Melalui rapat KSAD ini dapat dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan fasilitasi penataan



persebaran penduduk di Indonesia.

Sedangkan Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian tinggi pada program transmigrasi sebab program transmigrasi masih sangat diperlukan. Seluruh jajaran pejabat di kabupaten/kota yang menangani ketransmigrasian agar dalam melaksanakan kegiatan tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans Jawa Timur sehingga pelaksanaan program ketransmigrasian dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan dan lebih berkualitas. (Kiriman Mardalena- Fungsional PSM Bidang Transmigrasi)





SIKANGEN Efisiensi dan Efektivitas Keuangan daerah


Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsure terpenting dalam pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Output dari pelaksanaannya berupa laporan keuangan tahunan yang akan diaudit lebih lanjut untuk dinilai kewajaran atas laporan tersebut. Maka dari itu, penyerapan anggaran serta pembuatan berkas pendukung harus dilaksanakan dengan baik agar tercipta keakuratan dan kevalidan data.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur termasuk ke dalam SKPD besar, yaitu terdiri-dari Sekretariat, 5 Bidang, dan 19 UPT yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, berbagai permasalahan terjadi, khususnya di belanja dalam proses konsolidasi dan rekonsiliasi yang telah diadakan. Dengan latar belakang tersebut, muncul sebuah inovasi mengenai pembuatan aplikasi yang bertujuan untuk membantu proses pengadministrasian, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Infomasi Keuangan (SIKANGEN).

Aplikasi ini dapat diakses pada alamat website <https://sikangen.id> dan mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui laporan realisasi real time dari setiap unit kerja sehingga diharapkan dapat dimonitoring dengan baik penyerapan anggarannya. Yang kedua, yaitu pembuatan kuitansi otomatis dengan memanfaatkan teknologi barcode yang memudahkan penginputan di SIPPOL pada akhir bulan khususnya dalam pembuatan SPJ GU.

Tampilan awal SIKANGEN

Pembuatan kuitansi pada aplikasi SIKANGEN sudah diterapkan di seluruh unit kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Selain itu, aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan yang



biasanya terjadi pada kode rekening, sub kegiatan, nominal, maupun perpajakannya. Keuntungan lainnya adalah adanya pembatasan anggaran. Jadi, ketika anggaran tidak memenuhi maka tidak bisa dilakukan pencairan.

Kuitansi dibuat oleh pembuat dokumen dengan login dan password menggunakan NIP/NIPPT masing-masing pegawai. Setelah itu, pengajuan berkas pendukung diserahkan kepada PPTK untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas. Setelah berkas terverifikasi, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu akan membuat data transfer atau tunai untuk tagihan belanja dari aplikasi tersebut. Setelah pencairan dilakukan, langkah terakhir adalah upload ke SIPPOL dengan hanya klik di button yang tersedia dalam SIKANGEN.

Tentunya dalam penerapan penggunaan aplikasi ini masih banyak kekurangan. Akan tetapi, selalu dilaksanakan review rutin oleh Sub Bagian Keuangan kepada seluruh unit kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pengembangan lebih lanjut mengenai aplikasi SIKANGEN akan terus dilaksanakan agar dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Standar Pelayanan UPT Keselamatan Kerja (K2) Surabaya

Oleh: Muhammad Agus Ainur Rosyid, Ika Prastiani, staf UPT K2 Surabaya

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan public memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan bisa memperbaiki iklim ekonomi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kinerja birokrasi pelayanan public di Indonesia yang sering mendapat sorotan dari masyarakat menjadi factor penentu yang penting dari penurunan minat investasi.

Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan public akan mempunyai implikasi luas, terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu factor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan adanya perbaikan kinerja pelayanan public diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata public.

Kondisi pelayanan yang dilaksanakan pemerintah dalam berbagai jenis pelayanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak ataupun elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiri pun belum memberikan kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan public terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 08 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, Standar Pelayanan di bidang Ketenagakerjaan disusun untuk menjadi acuan atau pedoman kinerja bagi segenap jajaran aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dalam rangka memberikan layanan yang profesional, efektif dan memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, dengan adanya pedoman ini diharapkan masyarakat pun memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan mekanisme yang harus

ditaati dalam rangka mendapatkan pelayanan.

Sebagaimana Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong dan Misinya yakni: kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai upaya menurunkan pengangguran serta sasaran meningkatkan perluasan kesempatan kerja di sector ketenagakerjaan. Dalam mendukung hal tersebut, UPT Keselamatan Kerja berupaya menjadi Unit Pelaksana Teknis terkemuka dalam pengujian K3, Pemeriksaan Kesehatan Kerja dan mencetak tenaga kerja dan mencetak tenaga kerja yang mampu menerapkan budaya K3 di tempat kerja. Sehingga UPT Keselamatan Kerja berusaha untuk menginisiasi masyarakat industry dalam menciptakan kondisi tempat kerja yang aman dan nyaman, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan K3 dalam rangka perlindungan tenaga kerja untuk masyarakat yang sejahtera.

UPT Keselamatan Kerja membangun Motto Kerja yaitu Responsif, Tanggap dan Professional. Sehingga UPT Keselamatan Kerja mempunyai janji pelayanan sebagai komitmen untuk melaksanakan pelayanan Keselamatan Kerja baik itu Pengujian, Pemeriksaan Kesehatan Kerja dan Pelatihan Keselamatan Kerja sebagai berikut:

Kami Pimpinan dan Karyawan UPT Keselamatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan:

- Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standard pelayanan yang telah ditentukan.
- Sanggup memberikan pelayanan yang berkualitas dan professional
- Siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standard pelayanan.

RUANG LINGKUP

UPT Keselamatan Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. UPT Keselamatan Kerja Surabaya merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian, pemeriksaan, pengkajian teknis dan pelatihan di bidang keselamatan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja bagi perusahaan dan

instansi lainnya dengan menggunakan laboratorium, tugas ketatusahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Keselamatan Kerja mempunyai jenis-jenis pelayanan, yakni:

- 1) Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja dalam rangka pembinaan untuk menciptakan budaya K3 bagi industry kecil dan menengah
- 2) Pelayanan pengujian berupa:
 - a. Survey pemetaan factor bahaya lingkungan kerja dan K3
 - b. Pengujian lingkungan kerja, ergonomic dan gizi kerja
 - c. Pengujian kualitas udara emisi
 - d. Pengujian kualitas udara ambien
- 3) Pemeriksaan kesehatan kerja
- 4) Pelatihan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja. Pelatihan di bidang hiperkes dan KK secara swadana/mandatory mencakup:
 - Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter.
 - Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi paramedis.
 - Pelatihan petugas P3K di tempat kerja
 Sedangkan pelatihan yang tidak berbayar/gratis meliputi:
 - Pelatihan Emergency Respons Plan(ERP)
 - Pelatihan Hiperkes dan KK bagi teknisi/supervisor
 - Pelatihan Gizi Kerja dan Ergonomi.
 - Penyuluhan dan Penyebaran Informasi di bidang Hiperkes dan KK

JENIS PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai laboratorium pelayanan di bidang Keselamatan Kerja UPT Keselamatan Kerja memiliki 3 standart pelayanan, yakni:

A. Standar Pelayanan Pembinaan Budaya K3 bagi Industri Kecil dan Menengah (UMKM), meliputi:

- 1) Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja dalam rangka pembinaan untuk menciptakan budaya K3 bagi industry kecil dan menengah
 - a. Persyaratan

Persyaratan untuk menjadi sasaran pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan ini adalah :

 1. industry atau UMKM belum melaksanakan K3 di tempat kerja secara konsisten
 2. Industri obyek penelitian K3 berdasar sector dan potensi bahaya.
 - b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Prosedur	Keterangan
UPTK2 mempunyai program	Sesuai ketersediaan dana
- Sosialisasi K3 bagi UMKM	Anggaran tahun
- Penelitian K3	bersangkutan
UPT K2 berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat	Melalui surat
Survey ke sasaran program	Kunjungan pendahuluan
Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja dan Pemeriksaan kesehatan	Ditentukan waktunya
Laporan hasil pengujian dan pemeriksaan	10 hari kerja setelah Pelaksanaan pengujian

c. Bagan Alur Proses Pelayanan



- d. Jangka Waktu Penyelesaian. Waktu penyelesaian laporan hasil pengujian dan pemeriksaan adalah 10 hari kerja setelah pengambilan sampel uji
- e. Biaya/Tarif. Biaya pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini didanai oleh pemerintah.



- f. Produk layanan. Laporan hasil pengujian dan pemeriksaan yang menginformasikan kondisi di perusahaan serta saran-saran dalam penerapan K3 dan peningkatan produktifitasnya yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan ketenagakerjaan.

B. Standar Pelayanan pengujian Lingkungan Kerja

Pada Standar pelayanan pengujian terdapat 3 jenis pelayanan yang ada di UPT Keselamatan Kerja yaitu: Survey Pemetaan faktor Bahaya Lingkungan Kerja, Pelayanan Pengujian, Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Kerja.

Survey untuk melakukan pemetaan faktor bahaya lingkungan kerja membutuhkan antara lain:


a. Persyaratan

1. Mengajukan surat permintaan pemetaan atau identifikasi factor bahaya di tempat kerja kepada Kepala UPT Keselamatan Kerja melalui email atau system aplikasi yang tersedia
2. Menyetujui surat penawaran (waktu dan biaya survey)
3. Bersedia melakukan pembayaran setelah LHU diterima

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Prosedur	Keterangan
Perusahaan mengajukan surat permintaan	Melalui email
UPT K2 menjawab email untuk waktu survey dan biaya survey	4 hari setelah surat diterima
Perusahaan menyetujui surat penawaran	
Pelaksanaan survey pada waktu yang telah ditentukan	Ditentukan
Laporan hasil survey	5 hari kerja setelah survey

c. Bagan Alur Proses Pelayanan



- d. Jangka waktu penyelesaian sembilan hari kerja
- e. Biaya. Biaya pengujian sesuai dengan Pergub Jatim No.32 Tahun 2021 sebesar Rp.750.250,-
- f. Produk layanan adalah laporan hasil laporan hasil suvey yang menginformasikan titik/lokasi bahaya dan parameter uji yang harus dinilai yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan an pengujian dan pemeriksaan di tempat kerja.

Sedangkan pelayanan laboratorium Pengujian K3L meliputi:

- pengujian lingkungan kerja: factor fisika, kimia, ergonomic, psikologi dan sanitasi industry
- pengujian kualitas udara emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak serta
- pengujian kualitas udara ambien


Adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku yang meliputi aspek K3 dan aspek lingkungan.

a. Persyaratan

1. Mengajukan surat permintaan pengujian kepada Kepala UPT Keselamatan Kerja melalui email (K3@jatimprov.go.id atau system aplikasi yang tersedia yaitu <https://simpelk3.com/perusahaan/login>)
 2. Menyetujui surat penawaran (waktu dan biaya pengujian)
 3. Bersedia melakukan pembayaran setelah LHU diterima
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Prosedur	Keterangan
Perusahaan pengujian mengajukan surat permintaan	Melalui email
UPT K2 menjawab email untuk memberikan penawaran parameter uji, jumlah titik/lokasi, biaya dan waktu uji	4 hari setelah surat diterima
Perusahaan menyetujui surat penawaran	
Pelaksanaan Sampling pada waktu yang telah ditentukan	Ditentukan
Memproses sampel, coding dan analisis	1 hari
Memproses analisis Logam dan Hidrokarbon	3 hari
Proses perhitungan hasil analisis	1 hari
Verifikasi hasil perhitungan	1 hari
Penyusunan Hasil Uji	2 hari
Validasi hasil pengujian	1 hari
Penandatanganan hasil uji	1 hari
Penerbitan LHU (jika parameter uji tanpa logam dan HC)	7 hari kerja setelah pengujian
Pemberitahuan bahwa LHU sudah selesai	10 hari kerja
Proses pembayaran	Max 7 hari setelah LHU diterima

c. Bagan Alur Proses Pelayanan



- d. Jangka waktu penyelesaian hasil pengujian(LHU) adalah:
 - 7 hari kerja setelah sampling jika parameter uji tidak ada analisis hidrokarbon dan atau logam.
 - 10 hari kerja setelah sampling jika parameter uji terdapat analisis hidrokarbon dan atau logam
- e. Biaya Pengujian di UPT Keselamatan Kerja Surabaya mengacu pada Pergub Jawa Timur No. 59 tahun 2022 sebagai ganti dari Pergub Jawa Timur No. 32 Tahun 2021.
- f. Produk Pelayanan adalah laporan hasil pengujian (LHU) yang menginformasikan hasil pengujian yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, pada pelayanan pemeriksaan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan

1. Mengajukan surat permintaan pengujian kepada Kepala UPT Keselamatan Kerja melalui email (K3@jatimprov.go.id atau system aplikasi yang tersedia yaitu <https://simplk3.com/perusahaan/login>)
 2. Menyetujui surat penawaran(waktu dan biaya pengujian)
 3. Bersedia melakukan pembayaran setelah LHU diterima
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

PROSEDUR	KETERANGAN
Perusahaan mengajukan surat permintaan pemeriksaan kesehatan kerja	Melalui email
UPT K2 menjawab email untuk memberikan penawaran biaya sesuai parameter pemeriksaan	4 hari setelah surat Diterima
Perusahaan menyetujui surat penawaran	
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Ditentukan
Memproses sampel: koding dan analisis	1 hari
Memproses hasil pemeriksaan	1 hari
Pembacaan hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis	2 hari
Penyusunan Hasil pemeriksaan	1 hari
Validasi hasil pengujian dan Penandatanganan	1 hari
Pemberitahuan bahwa hasil pemeriksaan sudah jadi	7 hari kerja setelah pemeriksaan
Proses pembayaran	

c. Bagan Alur Proses Pelayanan



- d. Jangka waktu penyelesaian hasil pengujian(LHU)adalah:
 - 7 hari kerja setelah sampling jika parameter uji tidak ada analisis hidrokarbon dan atau logam.
 - 10 hari kerja setelah sampling jika parameter uji terdapat analisis hidrokarbon dan atau logam
- e. Biaya pengujian di UPT Keselamatan Kerja Surabaya mengacu pada Pergub Jawa No. 59 tahun 2022 sebagai ganti dari Pergub Jawa Timur No. 32 Tahun 2021.
- f. Produk Pelayanan adalah laporan hasil pengujian (LHU) yang menginformasikan hasil pengujian yang telah dilaksanakan.

C. Pelayanan Pelatihan Keselamatan Higiene Perusahaan dan Kesehatan kerja

1. Persyaratan pelayanan

- a. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter mencakup:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihan_hiperkes@yahoo.com
 - Foto copi ijazah kedokteran umum (Bukan

dokter Gigi) yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar.

- Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 3 lembar.
- b. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis meliputi:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihanhiperkes@yahoo.com
 - Fotocopi Ijazah perawat yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar.
 - Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 3 lembar.
 - c. Pelatihan Petugas P3K di Tempat Kerja mencakup:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihanhiperkes@yahoo.com
 - Fotocopi Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar.
 - Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 3 lembar.
 - d. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi/Supervisor Perusahaan meliputi:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihanhiperkes@yahoo.com
 - Surat tugas dari perusahaan
 - Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar.
 - e. Pelatihan Emergency Response Plan mengharuskan persyaratan sebagai berikut:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihanhiperkes@yahoo.com
 - Surat tugas dari perusahaan
 - Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar.
 - f. Pelatihan Gizi Kerja dan Ergonomi menyaratkan sebagai berikut:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihanhiperkes@yahoo.com
 - Surat tugas dari perusahaan
 - Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar.
 - g. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi di Bidang Hiperkes dan KK meliputi:
 - Mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya dikirim melalui email pelatihanhiperkes@yahoo.com
 - Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

- a. Prosedur pelayanan pelatihan mandatory/Swadana/Berbayar mengharuskan:
 - Calon peserta mengisi formulir pendaftaran.
 - Peserta melakukan pembayaran sebelum

pelaksanaan pelatihan atau paling lambat pada hari pertama pelaksanaan pelatihan

- Peserta mengikuti pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan
- Setelah dilaksanakan pelatihan, diterbitkan sertifikat dari Kemenaker RI

b. Prosedur Pelayanan Pelatihan Gratis mengharuskan:

- Calon peserta mengisi formulir pendaftaran.
- Peserta mengikuti pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan
- Setelah dilaksanakan pelatihan, diterbitkan sertifikat dari Kepala UPT K2

3. Bagan Alur Prosedur Pelayanan

- Bagan Alur Prosedur Pelayanan Pelatihan Mandatory/Swadana/Berbayar



- Bagan Alur Prosedur Pelayanan Pelatihan Gratis (Dana APBD/APBN)



4. Jangka Waktu Penyelesaian

a. Pelatihan Mandatory/Pelatihan Swadana/Pelatihan Berbayar

- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter
Lama Pelatihan: 6 hari (60 jpl), Penerbitan Sertifikat 1 sd 2 bulan setelah pelaksanaan pelatihan
- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis
Lama Pelatihan: 5 hari (50 jpl), Penerbitan Sertifikat 1 sd 2 bulan setelah pelaksanaan pelatihan
- Pelatihan Petugas P3K di Tempat Kerja
Lama Pelatihan: 3 hari(30jpk), Penerbitan Sertifikat 1 sd 2 bulan setelah pelaksanaan pelatihan

b. Pelatihan Gratis

- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi/Supervisor
Lama pelatihan: 2 hari(18 jpl), penerbitan sertifikat sebelum penutupan pelatihan
- Pelatihan Emergency Response Plan
Lama pelatihan: 2hari(18 jpl), penerbitan sertifikat sebelum penutupan pelatihan
- Pelatihan Gizi Kerja dan Ergonomi
Lama pelatihan: 2hari(18 jpl),penerbitan sertifikat sebelum penutupan pelatihan
- Penyuluhan dan Penyebaran Informasi di bidang Hiperkes dan KK



Lama pelatihan: 1 hari(9 jpl), penerbitan sertifikat sebelum penutupan pelatihan

5. Biaya/Tarif Pelayanan

Pelatihan Mandatory/Pelatihan Swadana/Pelatihan Berbayar, tarif/retribusinya berdasarkan Pergub Jatim No.32 Tahun 2021 pada retribusi pelayanan pendidikan dengan rincian tariff sebagai berikut:

- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi dokter sebesar Rp.3.000.000 per orang
- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis sebesar Rp.2.000.000 per orang
- Pelatihan Petugas P3K di Tempat Kerja sebesar Rp. 1.500.000 per orang

Cara pembayaran tunai ke bendahara penerimaan yang selanjutnya pada hari itu juga disetorkan ke Kas atau Kas Negara sesuai anggaran yang diperoleh.

6. Produk Pelayanan/Hasil Pelayanan

a. Pelatihan Mandatory/Pelatihan Swadana/Pelatihan Berbayar

- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi dokter berupa sertifikat pelatihan dari Kemenaker RI dan sertifikat dengan akreditasi IDI dengan nilai +8 SKP
- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis berupa sertifikat pelatihan dari Kemenaker RI
- Pelatihan Petugas P3K di Tempat Kerja berupa sertifikat pelatihan dari Kemenaker RI, kartu lisensi, dan buku P3K.

b. Pelatihan Gratis mencakup:

- Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi/Supervisor
- Pelatihan Emergency Response Plan
- Pelatihan Gizi Kerja dan Ergonomi
- Penyuluhan dan Penyebaran Informasi di bidang Hiperkes dan KK

Untuk pelatihan gratis produk pelayanannya adalah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Kepala UPT Keselamatan Kerja Surabaya.

Dalam pelaksanaan pelayanan, UPT Keselamatan Kerja membuka penanganan pengaduan, saran dan masukan. Untuk memperoleh informasi dapat mendatangi langsung ke Kantor UPT K2 Surabaya, JLDukuh Menanggal 122 Surabaya, atau menghubungi telp.031-8280440, No.Fax (031) 8294277 serta melalui email k3@jatimprov.go.id / hiperkesjatim@gmail.com. Pengaduan dari pelanggan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan (surat, faxsimile), atau telepon secara langsung pada kanal Telekomunikasi HELLO K2 di Nomor.Whatssup 085645731115.*

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain

Oleh: Kania Jennifer Wiryadi, Bayu Novendra

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Virus ini dapat menyebar pada manusia dan hewan, yang biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai pandemi global dengan menamai virus ini sebagai Coronavirus Disease (Covid-19). Karena berlarut dan makin mewabahnya pandemi ini, berbagai sektor mengalami gangguan yang signifikan. Salah satu yang paling terdampak selain sektor kesehatan adalah sektor perekonomian.

Perekonomian dunia mengalami resesi tajam yaitu kisaran 4,4%-5,2%. International Monetary Fund memperkirakan secara kumulatif bahwa hingga tahun 2025 ekonomi dunia akan merugi hingga 22 triliun US\$. Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV-2020 tumbuh -2,19% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah PHK. BPS mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan tajam sebanyak 2,67 juta orang dibanding Agustus 2019 lalu.

Kesulitan pekerja karena kehilangan pekerjaan tersebut membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Pandangan ekonomi-politik tentang pengadaan jaminan sosial tenaga kerja memandang bahwa pengadaan jaminan tersebut merupakan sebuah kontrak sosial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, yang mana pekerja membiarkan pengusaha dan pemerintah untuk menempuh sistem ekonomi pasar dan perdagangan bebas dengan syarat bahwa pekerja akan dilindungi dari dampak negatif sistem tersebut (seperti kemungkinan PHK) melalui sistem jaminan sosial.⁶ Pada masa pandemi Covid-19, salah satu hukum yang berkembang adalah berkenaan dengan penguatan atau penambahan sistem jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penambahan jaminan sosial dalam bentuk JKP tersebut dilakukan melalui Undang-

Undang (UU) Nomor (No.) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 tahun 2021). Artikel ini ditulis sebagai upaya untuk menjawab persoalan:

1. Bagaimana pengaturan JKP dan latar belakangnya di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan skema JKP dapat bermanfaat menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi?
3. Bagaimana skema JKP di beberapa negara yang menerapkannya?

Perumusan masalah tersebut bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap pengaturan JKP dan latar belakangnya di Indonesia dan kemudian menganalisis bagaimana pelaksanaan skema JKP dapat bermanfaat menanggulangi dampak PHK akibat resesi ekonomi, dan juga mengkaji perbandingan JKP tersebut di beberapa negara yang menerapkannya.

JKP merupakan istilah dan konsep baru di Indonesia akibat terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) sehingga belum ada artikel ilmiah yang membahas aspek hukum dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun, terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang memiliki kedekatan dengan tulisan ini yang membahas Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pertama, artikel ilmiah karya Dede Agus yang berjudul "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja", yang menelaah sejarah dan konsep jaminan sosial tenaga kerja. Artikel tersebut membahas perkembangan jaminan sosial tenaga kerja dari zaman Belanda hingga perkembangannya yang terakhir pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kedua, artikel ilmiah karya Junaidi Abdullah berjudul "Bentuk-bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,"⁸ yang menelaah jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun,

dan jaminan kematian serta manfaatnya.

Ketiga, artikel ilmiah karya Siti Ummu Adillah dan Sri Anik berjudul "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan,"⁹ yang membahas alasan penerapan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal lemah padahal mayoritas tenaga kerja berasal dari sektor informal. Ketiga tulisan sebelumnya membahas konsep sistem jaminan sosial secara keseluruhan serta tidak membahas JKP. Berbeda dari ketiga tulisan sebelumnya, tulisan ini hanya meninjau aspek hukum JKP mulai dari latar belakangnya, pengaturannya termasuk skema, manfaat, dan perbandingannya dengan negara lain.

Penelitian Hukum Teoritis

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normative atau disebut dengan penelitian hukum dogmatis atau penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif ini memberikan penekanan tertulis pada penelitian bahan hukum kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data atau kasus yang ada secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan umum untuk mencapai kesimpulan tertentu. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma atau aturan dasar. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu buku, artikel jurnal, makalah, dan halaman internet.

Pengaturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. JKP sebagai salah satu bentuk jaminan sosial lahir dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi. Secara konsep, jaminan atau perlindungan sosial (social protection) adalah sebuah alat yang diperuntukkan untuk memenuhi sekurang-kurangnya beberapa kebutuhan dasar manusia. Konsep tersebut sesungguhnya tidak berubah dari zaman Kanselir Bismarck dengan beberapa program asuransi sosialnya yang dibiayai oleh iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya, hingga dicetuskan dan digunakannya (untuk pertama kalinya) istilah "Jaminan Sosial" (Social Security) dalam Undang-

Undang Federal Amerika Serikat yaitu Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 saat kepemimpinan Presiden Franklin Delano Roosevelt, kemudian diperjelas dalam Laporan Beveridge dari Inggris yang ditulis pada tahun 1942, sebagai bentuk usaha untuk menyatukan pengertian umum mengenai jaminan sosial yang semakin berkembang dalam bentuk yang logis. Disimpulkan dari segala perkembangan jaminan sosial di atas bahwa jaminan sosial dipandang sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggotanya untuk risiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin menghindari terjadinya peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Secara konseptual, jaminan sosial telah diakui dan dipahami secara hegemoni oleh masyarakat (dan negara-negara) dunia sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk pengakuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara."

Sementara, Pasal 25 ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa: "(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya."

Di lingkup nasional, hak atas jaminan sosial tersirat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" sedangkan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 merumuskan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

Selain itu konsep jaminan sosial dalam konteks Indonesia juga memiliki kedekatan dengan salah satu prinsip atau ciri masyarakat Indonesia, yaitu prinsip gotong-royong. Penyelenggaraan program perlindungan sosial pada prinsipnya menganut sistem gotong-royong, baik melalui gotong-royong antargenerasi (horisontal) maupun antarkelompok penghasilan (vertikal). Secara formal, jaminan

atau sistem perlindungan sosial dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu: (i) bantuan sosial (social assistance); (ii) tabungan hari tua (provident fund); (iii) asuransi sosial (social insurance); dan (iv) tanggung jawab pemberi kerja (employer's liability). JKP adalah jaminan sosial berbentuk asuransi sosial karena dipertanggungjawabkannya suatu risiko yaitu kehilangan kerja dalam JKP. Terdapat paling tidak dua isu atau permasalahan yang menjadi latar belakang dikeluarkannya dan dibentuknya kebijakan ini. Dua isu tersebut adalah karena pandemi Covid-19 dan karena kesalahan penggunaan salah satu bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan lain di Indonesia yaitu Jaminan Hari Tua (JHT).

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020 bukan hanya merupakan permasalahan kesehatan melainkan suatu permasalahan multidimensi yang salah satunya sangat berefek pada ekonomi dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal IV-2020 tumbuh -2,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Hal ini membuat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) dalam tiga kuartal beruntun dan mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak tahun 1998.

Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal. Dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan.

BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dibandingkan Agustus 2019 lalu. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang, meningkat dari 5,23% menjadi 7,07%. Di sisi lain secara keseluruhan terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi. Angka tersebut setara dengan 14,28 persen dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja yang mencapai 203,97 juta orang. Melihat hal demikian, dalam keadaan umum seperti

PHK oleh pengusaha atau saat terjadi krisis multidimensi seperti pandemi Covid-19, pekerja menjadi sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, selain untuk mencari pekerjaan atau tempat kerja baru.

Selain itu pencairan JHT yang terlalu dini adalah permasalahan berikutnya. JHT memberikan santunan pada saat tenaga kerja mencapai umur 55 tahun, mengalami cacat tetap dan total, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk tidak kembali lagi, atau mengalami PHK dengan masa kepesertaan setidaknya-tidaknya lima tahun.

Perihal kemanfaatan JHT, Kertonegoro berpendapat bahwa kemanfaatan JHT berupa saldo tabungan pada rekening tenaga kerja masing-masing yang terdiri dari pemupukan iuran peserta tenaga kerja masing-masing beserta bunganya. Selain itu, JHT yang pada hakikatnya juga merupakan dana bersama (mutual fund) mendapat bagian dari surplus hasil usaha badan penyelenggara setiap tahun. Pada hakikatnya, JHT merupakan suatu jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan manfaat berupa kepastian jaminan bagi kelangsungan hidup pada masa yang akan datang setelah tenaga kerja yang bersangkutan tidak produktif lagi, namun data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan fakta yang berbeda, yaitu 85% klaim JHT hingga tahun 2020 dilakukan sebelum usia pensiun. Selain itu, berdasarkan data klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, klaim tertinggi berada pada kisaran saldo 1-5 juta, seperti dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1: Saldo Klaim Jaminan Hari Tua

Kelompok Saldo JHT (dalam rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Di bawah 500 ribu	27.098	20.213	19.183	22.114	31.677
500 ribu-1 juta	107.525	84.055	79.450	85.607	40.591
1-5 juta	1.196.094	870.991	829.497	925.572	449.119
5-10 juta	486.700	460.273	467.533	534.737	276.401
10-50 juta	318.075	373.534	449.977	569.291	313.804
50-100 juta	27.761	32.587	37.486	44.892	23.439
100-500 juta	14.858	17.457	20.272	23.767	12.403
500 juta - 1 miliar	686	725	1.018	1.226	669
1-2 miliar	104	144	194	248	159
2-3 miliar	8	13	24	29	22
3-4 miliar	4	4	7	5	2
4-5 miliar	2	2	3	5	1
5-6 miliar					1
-		2			
Total Keseluruhan	2.187.915	1.860.000	1.904.644	2.207.493	1.148.288

Data tersebut menunjukkan bahwa penarikan JHT sebelum usia pensiun banyak didominasi dengan nominal yang tidak besar dan menggadaikan kepentingan keuangan saat masa pensiun ketika pekerja tidak dalam usia produktif lagi. Kedua latar belakang dan alasan tersebut (krisis multidimensi yang memporak-porandakan perekonomian dan pencairan dini JHT) yang kemudian mendorong dibuat

dan diadakannya JKP melalui UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak sektor usaha melemah sehingga melakukan efisiensi dan/atau menutup perusahaan. Hal ini berdampak pada tingginya angka PHK yang dilakukan oleh perusahaan. PHK yang demikian diperbolehkan berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35 Tahun 2021) dengan syarat ketat. Dalam PP tersebut alasan PHK diperluas, di antaranya adalah: perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*); dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, untuk tetap menjamin hak pekerja dalam mendapatkan penghidupan yang layak, pekerja yang di-PHK akan mendapatkan JKP sebagaimana diatur dalam PP No. 37 Tahun 2021.

JKP sebagai salah satu jaminan sosial dalam hal pekerja kehilangan pekerjaan memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Yang dapat menjadi peserta JKP adalah pekerja yang telah ataupun baru diikutsertakan atau didaftarkan dalam program jaminan sosial. Peserta juga harus merupakan warga negara Indonesia yang belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha. Klausula 'mempunyai hubungan kerja' tersebut berarti hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerja sehingga baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) termasuk dalam peserta JKP.

Bukti kepesertaan JKP bagi peserta terintegrasi dalam satu kepesertaan program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan pendanaan program JKP Pasal 11 PP No. 37 Tahun 2021 berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan dengan batas atas upah untuk pertama kali oleh PP No. 37 Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Iuran tersebut bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% dan sisanya dari rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) (JKK direkomposisi sebesar 0,14% sedangkan JKm sebesar 0,10%). Iuran dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diintegrasikan juga dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pasal 18 dan Pasal 19 PP No. 37 Tahun 2021 mengatur bahwa manfaat JKP yang merupakan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja dapat diajukan baru setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit dua belas


bulan dalam dua puluh empat bulan dan telah membayar iuran paling sedikit enam bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja. Terhadap peserta yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia manfaat JKP tidak dapat diajukan atau didapatkan. Selain itu, terhadap peserta yang merupakan pekerja dengan PKWT manfaat JKP hanya diberikan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.

Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah yaitu sebesar 45% dari upah dengan maksimal batas atas upah yang saat ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 untuk 3 bulan pertama dan sebesar 25% dari upah dengan maksimal batas atas upah yang saat ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Berkaitan dengan layanan bimbingan jabatan diberikan dalam bentuk: asesmen diri atau penilaian diri dan konseling karier. Sedangkan, manfaat pelatihan kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. Kemudian diatur juga bahwasanya hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak tiga kali selama masa usia kerja, yaitu paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan, setelah terpenuhinya masa iur selama lima tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama, dan setelah terpenuhinya masa iur selama lima tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua. Untuk menjamin kepastian hukum mengingat tidak semua pekerja yang di-PHK telah atau akan didaftarkan dalam program JKP, Pasal 37 PP No. 37 Tahun 2021 memuat kewajiban pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program JKP. Dalam pasal ini, pengusaha wajib memenuhi hak pekerja berupa manfaat tunai dengan manfaat yang sama seperti manfaat uang tunai dari program JKP. Ketentuan ini dikecualikan untuk pengusaha mikro.

Penanggulangan Dampak PHK

Pelindungan akibat PHK telah menjadi salah satu bidang yang diadvokasikan oleh International Labour Organization (ILO) sejak pendiriannya pada tahun 1919. Payung standar ILO mengenai jaminan sosial bagi pekerja diatur dalam C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Konvensi ILO No. 102). Tunjangan untuk pengangguran merupakan salah satu jaminan sosial pada Konvensi ILO No. 102 di samping pelayanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecatatan, dan tunjangan ahli waris. Berdasarkan Pasal 20 Konvensi ILO No. 102, kontinjensi yang diberikan harus mencakup penanggulangan upah akibat ketidakmampuan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai apabila mereka yang

dilindungi mampu dan bersedia untuk bekerja.



Gambar: Konsep Unemployment Insurance Berdasarkan Konvensi ILO No. 176

Pasal 70 Konvensi ILO No. 102 lebih lanjut mengatur bahwa setiap penuntut harus memiliki hak banding dalam hal penolakan tunjangan atau keluhan terhadap kualitas atau kuantitasnya. Terkait sumber dana tunjangan, Pasal 71 mengatur bahwa biaya tunjangan yang diberikan harus ditanggung bersama melalui kontribusi asuransi atau pajak atau keduanya. Lebih lanjut ayat (2) mengaur bahwa jumlah kontribusi asuransi yang ditanggung oleh pekerja tidak boleh melebihi 50% dari jumlah total sumber keuangan yang dialokasikan untuk melindungi pekerja, pasangan, dan anak-anak mereka.⁴⁷

Selain Konvensi ILO No. 102, dasar perlindungan pengangguran terdapat pada The Employment Promotion and Protection Against Unemployment Convention, 1988 (No. 168) (Konvensi ILO No. 168) bersama dengan Rekomendasi No. 176. Konvensi ILO No. 168 memberikan pendekatan yang berbeda untuk mencapai dua tujuan: di satu sisi untuk melindungi pekerja dan keluarganya akibat kehilangan pekerjaan dengan tunjangan pendapatan, di sisi lain untuk membantu mendapatkan pekerjaan baru dengan memfasilitasi akses terhadap pasar kerja.

Oleh sebab itu, Konvensi ILO No. 168 melihat lebih jauh dari fungsi sistem jaminan sosial (Konvensi ILO No. 102) terhadap lingkungan sosial ekonomi eksternal di mana sistem jaminan sosial berinteraksi dengan pasar kerja, pemberdayaan sumber daya manusia, dan ekonomi secara makro atau yang dinamakan Active Labour Market Policies (ALMP).⁴⁹ Konvensi ILO No. 168 dan Rekomendasi ILO No. 176 dapat menjadi pedoman dalam merumus kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (Unemployment Insurance).

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa Konvensi ILO No. 168 menggambarkan skema unemployment insurance dengan dua komponen: tunjangan tunai yang bertujuan untuk menyediakan jaminan pendapatan dan active labour market policies yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan calon pekerja agar sesuai dengan permintaan atau penawaran pasar kerja.

Pengaturan di Indonesia

Sejak tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan European Commission mendorong negara anggota untuk menerapkan strategi aktivasi (activation) yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran. Kebijakan Active Labour Market Policies (ALMP) dianggap penting terutama di pertengahan tahun 2000-an, masa penyusutan ruang fiskal dan krisis keuangan pada wilayah regional dan internasional.⁵⁰ Pernyataan OECD terhadap kebijakan ALMP dapat dilihat sebagai berikut: "Over the past few years, strategies to 'activate' the unemployed with the help of high-quality employment services have loomed larger in the policy debate. If well designed, such strategies can help ensure that benefit recipients have a better chance of obtaining employment. They are also crucial to minimize the risk that high or long-lasting unemployment benefits reduce work incentives ... Employment services should have adequate resources to implement well-designed active labour market policies, while strictly enforcing work availability criteria as a condition for benefit payment."

Berdasarkan pernyataan tersebut, kebijakan ALMP diketahui: pertama, ALMP dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada eks-pekerja untuk mendapatkan kerja baru. Kedua, ALMP dapat memperkecil risiko besar bagi penerima jaminan kehilangan pekerjaan (dalam tulisan OECD ditujukan pada konteks umum yaitu tunjangan pengangguran) kehilangan motivasinya untuk bekerja kembali.

Sejak awal diperkenalkannya, banyak negara menghubungkan jaminan kehilangan pekerjaan dengan ALMP untuk mendampingi pengangguran dalam pencarian kerja permanen secepatnya dan mempertahankannya. Terdapat berbagai bentuk kebijakan ALMP, ekonom Bown dan Freund mengklasifikasi lima tipe kebijakan ALMP, yakni:

1) Layanan Penempatan Kerja

Layanan pasar kerja merupakan layanan yang disediakan untuk pencari kerja terutama melalui layanan penempatan kerja contohnya melalui rujukan dan rekomendasi terhadap tempat kerja. Tipe ALMP ini merupakan yang paling efektif meningkatkan potensi eks pekerja mendapatkan pekerjaan dengan cepat (dalam waktu empat bulan). Layanan penempatan kerja efektif dalam membantu mengurangi durasi pengangguran. Adapun, kerugian utamanya adalah layanan ini tidak secara fundamental mengubah permintaan atau perluasan pasar kerja yang justru akan memberikan dampak jangka panjang.

2) Program Pelatihan

Program pelatihan kerja bertujuan untuk mengembangkan kemampuan eks-pekerja dan calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan perkembangan zaman. Umumnya terdapat dua tipe program yakni pengembangan kemampuan dan evaluasi kemampuan dalam pencari kerja (mempersiapkan curriculum vitae atau wawancara kerja).

Agar program ini menjadi efektif, perlu diperhatikan kondisi banyaknya pekerjaan yang telah digantikan dengan

keberadaan mesin dan sistem komputer yang semakin modern menghadapi Revolusi Industri 4.0. Program pelatihan yang dijalankan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan kebutuhan industri pada masa sekarang sehingga dapat menghilangkan ketidaksepadanan (mismatch) antara penyediaan program pelatihan dan kebutuhan industri.

3) Subsidi Pemberi Kerja

Subsidi pemberi kerja yaitu program yang menawarkan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan secara pekerja kategori tertentu sehingga memperluas permintaan tenaga kerja.

4) Subsidi Upah

Subsidi upah yaitu program yang menawarkan jumlah upah yang hilang apabila calon pekerja memilih pekerjaan dengan upah rendah sehingga memperluas penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Program subsidi upah mirip dengan subsidi pemberi kerja yang mana keduanya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Agar efektif, diperlukan ketepatan sasaran pihak yang akan disubsidi.

5) Penciptaan Lapangan Kerja Secara Langsung

Program ini dilakukan dengan cara penciptaan lapangan kerja publik yang disubsidi oleh pemerintah atau dilaksanakan oleh pemerintah. Ditemukan bahwa program ini justru memberikan efek negatif. Contohnya, partisipasi dari program ini dapat memberikan sinyal pada pemberi kerja di masa yang akan datang, bahwa partisipasi sulit ditempatkan.

Pengaturan JKP pada PP No. 37 Tahun 2021 telah sesuai dengan rekomendasi ILO pada Konvensi ILO No. 168 yaitu menggabungkan tunjangan unemployment insurance dengan ALMP. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PP No. 37 Tahun 2021, selain uang tunai, eks pekerja juga akan mendapatkan akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja. Tipe kebijakan ALMP yang tidak diadopsi pada program JKP Indonesia adalah subsidi pemberi kerja dan subsidi upah.

JKP di Negara Lain

Pengadopsian pengaturan unemployment insurance umumnya dipengaruhi krisis regional dan internasional. Amerika Serikat dan Kanada mengadopsi skema unemployment insurance pada tahun 1935 dan 1940 berturut-turut akibat dari Depresi Besar pada tahun 1930-an. Sementara Thailand

yang pulih dari krisis keuangan Asia sekitar tahun 2001 memilih untuk mengadopsi skema unemployment insurance pada tahun 2004. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 73 negara di dunia menerapkan bentuk unemployment insurance

Seiring berkembangnya zaman dan ekonomi, setiap negara mengembangkan model pengaturan unemployment insurance-nya dengan modifikasinya sendiri. Namun, pada intinya unemployment insurance didesain untuk mendukung secara finansial individu yang merupakan pengangguran selama ia mencari pekerjaan. Bagian ini akan membahas keragaman parameter dan modalitas unemployment insurance di beberapa negara.

1) Cakupan

Dari perspektif asuransi, tujuan utama unemployment insurance adalah mencapai perlindungan yang memadai terhadap risiko kehilangan pekerjaan. Lebih lanjut, sistem yang dibiayai oleh kontribusi hanya dapat berkelanjutan jika didasarkan pada kumpulan risiko yang cukup luas. Tujuan ganda ini dipenuhi dengan memperluas cakupan ke sebagian besar pekerja untuk memastikan sebanyak mungkin pekerja yang kehilangan mendapatkan kompensasi dan menyebarkan biaya ke sekelompok besar kontributor. Aturan unemployment insurance di Amerika Serikat dipayungi oleh Federal Unemployment Tax Act (FUTA) dan Social Security Act (SSA), yang mencakup pekerja penerima upah paling sedikit 1500 USD per tiga bulan dalam satu tahun atau pekerja yang bekerja paling

Tabel 2: Kontribusi Iuran Unemployment Insurance

Negara	Pekerja	Pemberi Kerja	Pemerintah
Albania		0,9% dari gaji	
Argentina		0,89% hingga 1,59% dari gaji	Dapat disubsidi oleh pemerintah
Austria	3% dari gaji	3% dari gaji	Dapat disubsidi apabila terdapat defisit
Bahrain	1% dari gaji	1% dari gaji	1% dari gaji
Bulgaria	0,4% dari gaji	0,6% dari gaji	
Belanda		2,85% dari gaji	
Belgia	0,87% dari gaji	1,46% ditambah 1,6% untuk perusahaan dengan lebih dari 10 pekerja	Dapat disubsidi apabila terdapat defisit
Kanada	1,58% dari gaji	2,212% dari gaji	
RRC	1% dari gaji	2% dari gaji	Dapat disubsidi oleh pemerintah daerah
Denmark	30 persen dari biaya tetap		70 persen dari biaya tetap
Jerman	3%		
Jepang	1,2% dari gaji		¼ dari pembayaran
Kolombia		4 (termasuk tunjangan keluarga)	
Mauritius	1	2,5	Dapat disubsidi apabila terdapat defisit
Mongolia	1% dari gaji		
Polandia		2,45% dari gaji	
Thailand	0,5% dari gaji		0,25% dari gaji
Turkey	1% dari gaji	2% dari gaji	1% dari gaji
AS*		Rata-rata negara bagian 1% dari gaji pajak federal 0,6% dari gaji	
Vietnam	3% dari gaji		

sedikit 20 hari dalam satu tahun. Oleh sebab itu, semua pekerja di perusahaan industri, komersial, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan lebih dari 75% dari pekerja ternak dapat ditutupi oleh unemployment insurance. Dua area yang kurang tercakup adalah pekerja musiman seperti pekerjaan konstruksi, transportasi, garmen, serta wiraswasta. Hal ini dikarenakan pendapatan pekerja musiman sangat rendah.

Unemployment insurance di Argentina menutupi semua pekerja sektor privat kecuali pekerja konstruksi, perdesaan, pekerja domestik, guru, dan dosen. Pekerja sektor publik juga dikecualikan. Namun, pada Januari 2001, pekerja konstruksi juga termasuk dalam cakupan unemployment insurance akibat adanya program Fondo de Cese Laboral.

Skema unemployment insurance Jepang dikelola oleh Hello Work, sebuah organisasi nasional dengan cabang di seluruh wilayah negara. Skema ini mencakup seluruh pekerja termasuk pekerja asing yang bekerja lebih dari 20 jam per minggu kecuali pekerja di atas 65 tahun, pekerja paruh waktu dengan waktu kerja kurang dari 20 jam, pekerja sementara kurang dari 31 hari, pekerja musiman yang bekerja kurang dari empat bulan dan kurang dari 30 jam per minggunya, dan orang yang dipekerjakan oleh pemerintah nasional, prefektur, dan kota.

Salah satu contoh yang cukup berbeda dari kebanyakan negara adalah Denmark, yang baru merevisi skema unemployment insurance-nya pada tanggal 18 Mei 2017. Pada skema barunya, Denmark membuka potensi skema ini berlaku pada wiraswasta dan orang dalam pekerjaan non-standar. Cakupan terhadap wiraswasta jarang diadopsi karena kesulitan konseptual dan administratif menentukan kapan wiraswasta tersebut menjadi 'pengangguran'. Skema yang diadopsi Denmark juga bersifat sukarela tetapi kebanyakan masyarakat memilih untuk ikut serta.

2) Persyaratan

Untuk mendapatkan klaim unemployment insurance, terdapat beberapa kondisi secara umum, yaitu umur pekerja, berapa lama pekerja telah membayar kontribusi jaminan, berapa lama pekerja telah bekerja, dan alasan PHK. Umumnya, negara mensyaratkan dua belas bulan atau satu tahun kontribusi untuk terqualifikasi. Negara yang mensyaratkan enam bulan adalah Argentina, Chile (pekerja kontrak), Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Negara yang mensyaratkan dua belas bulan adalah Republik Rakyat China, Bahrain (tetapi juga memperbolehkan pencari kerja pertama kali), Chile (pekerja permanen), Denmark, Jerman, dan Vietnam. Perancis mensyaratkan enam bulan. Negara dengan syarat kontribusi terlama adalah Mongolia dengan kontribusi paling lama 24 bulan, dan sembilan bulan terakhir harus berkelanjutan.

Alasan seseorang diputus hubungan kerja juga menjadi kualifikasi dari unemployment insurance. Pasal

20 Konvensi ILO No. 168 memperbolehkan penolakan tunjangan apabila seseorang kehilangan kerja karena pelanggaran sendiri, keluar tanpa alasan yang jelas, atau ketika PHK-nya masih menjadi sengketa di perselisihan hubungan industrial. Umumnya negara menerapkan kualifikasi yang direkomendasikan Konvensi ILO ini.

Bahrain mengecualikan alasan pengunduran diri sukarela dan pelanggaran aturan disiplin pekerja. Amerika Serikat juga umumnya menolak pekerja apabila berhenti tanpa alasan baik, dipecat karena pelanggaran pekerja sendiri, atau menjadi pengangguran karena perselisihan hubungan industrial. Di Vietnam, alasan yang dikecualikan juga sama yakni pengunduran diri sukarela dan pelanggaran serius.

Pendekatan berbeda telah diadopsi di sejumlah negara yang mana unemployment insurance juga berlaku bagi pekerja yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela tetapi dengan persyaratan masa tunggu. Contohnya, lima minggu di Denmark, empat minggu di Perancis, dan dua belas minggu di Jerman, dan tiga bulan di Jepang. Di Denmark, orang yang mengundurkan diri secara sukarela tersebut juga tidak akan mendapatkan manfaat dari unemployment insurance selama tiga bulan pertama.

3) Keberlanjutan dari Manfaat

Ketika seseorang telah mendapatkan manfaat dari unemployment insurance, terdapat status tertentu yang harus dipertahankan orang tersebut untuk tetap mendapatkan manfaat. Pasal 10 ayat 1 Konvensi No. 168 mensyaratkan bahwa pencari kerja selalu aktif mencari kerja dan tetap bersedia, serta mampu untuk bekerja.

Klasifikasi persyaratan aktivasi yang disimpulkan dari implementasi pada negara-negara dapat diklasifikasikan menjadi: 1) pendaftaran ke kantor penempatan kerja dan orang tersebut dapat mengakses pelayanan terkait; 2) pendaftaran dan pelatihan vokasional dan perkembangan kemampuan; 3) pendaftaran dan ALMP lainnya seperti subsidi pemberi kerja dan pekerjaan publik; 4) bersedia dan mampu untuk bekerja (tidak ada persyaratan khusus untuk pelatihan dan pendaftaran); 5) tidak ada ALMP yang berarti tidak ada persyaratan khusus terkait pekerjaan.

Berdasarkan penelitian ILO pada tahun 2019 terhadap 48 negara yang mengimplementasikan sistem unemployment insurance. Dua negara (Kanada dan Swiss) yang mensyaratkan bersedia dan mampu untuk bekerja tetapi tidak ada persyaratan khusus untuk ALMP atau pendaftaran (klasifikasi nomor 4). Bulgaria dan Kazakhstan yang tidak memiliki persyaratan apapun terkait pekerjaan (nomor 5). Hal ini berarti, baik di negara maju maupun berkembang, partisipan unemployment insurance perlu melakukan pendaftaran ke penempatan kerja. Pendaftaran ini juga dijadikan langkah pertama untuk mengakses berbagai layanan dari pasar tenaga kerja. Contohnya di Kroasia, penerima manfaat harus

mampu dan siap untuk bekerja serta harus mendaftar dalam kurun waktu 30 hari setelah terjadi PHK pada Sentral Informasi Pekerjaan. Hal yang sama juga terdapat di Belarus yang mana mengharuskan pendaftaran di Kantor Pekerjaan Negara.

Beberapa negara juga menerapkan sanksi apabila tidak melakukan persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan. Contohnya, Vietnam akan membatasi manfaat selama satu atau tiga bulan apabila calon pekerja menolak penawaran kerja yang sesuai atau tidak hadir pada pelatihan vokasional.

4) Tingkat Manfaat dan ALMP

Umumnya, skema unemployment insurance yang diadopsi oleh negara-negara menghubungkan tunjangan uang tunai dengan ALMP untuk membantu penganggur mendapatkan pekerjaan permanen dengan cepat. Manfaat uang biasanya dikalkulasikan berdasarkan persen dari gaji kotor atau bersih eks pekerja sebelum menjadi pengangguran dengan batas manfaat tertentu. Negara pada umumnya memberikan tunjangan sebesar 50 dan 65 persen tetapi terdapat negara yang memberikan tunjangan cukup besar seperti Denmark 90%, Luxembourg 80%, dan Belanda 75%.

Contoh lebih khusus yaitu di Jepang. Di Jepang, tunjangan harian didasarkan pada gaji yang diterima selama enam bulan terakhir dibagi menjadi 180 kali 50 hingga 80%. Berdasarkan rumus ini, semakin rendah gaji maka semakin tinggi tingkat tunjangan yang diterima. Jangka waktu tunjangan didasarkan pada konsiderans umur dan jangka waktu kontribusi. Jangka waktu tunjangan untuk PHK akibat bangkrut, selama 90 hingga 330 hari, alasan lainnya selama 90 hingga 150 hari, dan pengunduran diri sukarela (bertaku untuk semua umur) selama 90 hingga 150 hari. Kebijakan ALMP di Jepang, contohnya pelatihan vokasional, konsultasi, bursa kerja, pengenalan jenis pekerjaan, dan pendampingan pencarian kerja. Pada tahun 2012, Jepang juga mendirikan Youth Support Corner di 50 lokasi (tingkat prefektur), sementara Youth Support Desks didirikan di 154 lokasi (tingkat kota) untuk menjalankan program ALMP.

5) Kontribusi Premi Unemployment Insurance

Berdasarkan penelitian ILO terhadap kontribusi premi unemployment insurance dibagi menjadi tiga sumber (pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah), sebagai berikut: (table 2 negara-negara penyumbang iuran). Berdasarkan perbandingan tersebut, kontribusi premi tripartit diimplementasikan pada Bahrain, Jepang, Thailand, Turkey, dan Vietnam. RRC juga mengimplementasikan tripartit tetapi kontribusi pemerintah daerah bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan hal yang sama terjadi pada Austria dan Mauritius yakni apabila terdapat defisit. Sementara, Albania, Kolombia, Polandia, dan Amerika Serikat yang membebaskan biaya kontribusi pada pemberi kerja kecuali di tiga negara bagian. Kontribusi antara pekerja dan pemberi kerja dapat ditemukan di Jerman, Mongolia,

Kanada, Bulgaria. Umumnya presentase premi didasarkan pada gaji pekerja kecuali Denmark yang mengimplementasikan biaya tetap.

Pengaruh JKP pada Krisis Ekonomi

Sekitar 76 negara di dunia telah mengadopsi bentuk unemployment insurance. Dari sisi keefektifannya, banyak literatur ekonomi yang menilai kekuatan program unemployment insurance tidak hanya memberikan keamanan sosial terhadap penganggur, tetapi juga sebagai penstabil otomatis terhadap ekonomi. Menurut rezim ini, mengutip penelitian Le Thanh Tung: ketika pertumbuhan ekonomi melambat (karena penurunan permintaan agregat) yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dengan cepat karena perusahaan melakukan PHK, jumlah manfaat unemployment insurance yang dibayarkan juga meningkat. Penganggur menggunakan manfaat tersebut untuk berbelanja dan uang ini secara otomatis akan meningkatkan permintaan agregat dengan multiplier mechanic dan akhirnya berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

Contohnya penelitian Corson menemukan bahwa pada resesi ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 1990-an, tanpa manfaat dari unemployment insurance, lebih dari 70% orang yang di-PHK dapat jatuh dalam kemiskinan. Demikian pula berdasarkan studi oleh Lawrence Chimere pada tahun 1999, resesi ekonomi akan 15% lebih parah dan jumlah kerja yang berkurang dapat meningkat 131.000 per tahunnya tanpa unemployment insurance.

Berdasarkan studi lain di Kanada oleh Stokes, unemployment insurance berhasil menaikkan jumlah pekerjaan pada resesi 1981 hingga 1982 dan 1990 hingga 1992. Efek penambahan jumlah partisipasi di pasar tenaga kerja ini mengakibatkan efek stabilisasi tingkat pengangguran. Rata-rata penurunan selisih pendapatan domestik bruto (GDP) pada tahun 1980-an sekitar 8%, 11%, dan 4% persen pada periode 1981-1985, 1987-1990, dan 1991-1993 berturut-turut. Pada periode tahun 1978 hingga 1980, program ini berhasil meningkatkan celah GDP hingga hampir 2%. Di Vietnam, pada periode 2014 hingga 2017, terdapat 2,2 juta orang yang telah ikut serta dalam program unemployment insurance. Sejak program unemployment insurance pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, tingkat penurunan angka pengangguran cukup besar. Rata-rata angka pengangguran pada periode 1998 hingga 2008 adalah sekitar 5,74% per tahun dibandingkan angka pengangguran pada periode 2009 hingga 2017 yang hanya 3,61% per tahun.

Berikutnya hasil penelitian Robert A. Moffitt pada tahun 2014 terhadap implementasi unemployment insurance di negara maju mengutarakan bahwa semua negara dengan ekonomi maju telah memiliki unemployment insurance. Selain itu hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat banyak efek positif atau manfaat dari diberlakukannya unemployment insurance, dimulai dari

melindungi pekerja yang menganggur dari menghabiskan aset mereka untuk mempertahankan konsumsi, membantu pekerja pengangguran keluar dari kemiskinan, mendorong pekerja untuk menerima pekerjaan yang penting bagi perekonomian meskipun ada risiko PHK, memungkinkan pekerja untuk mempertahankan tingkat konsumsi pada saat masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, serta memberikan dukungan tambahan kepada pekerja selama resesi tanpa efek samping negatif yang besar.

Data menunjukkan bahwa unemployment insurance meningkatkan konsumsi secara signifikan. Penelusuran Moffitt menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% (dari upah) manfaat uang tunai dari unemployment insurance akan mengurangi penurunan konsumsi di antara pekerja yang menganggur sebesar 2,65%. Dari kasus-kasus yang diambil dari beberapa negara dapat diambil kesimpulan bahwa ketika manfaat uang tunai dari unemployment insurance mencapai 84% dari upah, rumah tangga terdampak menjadi tetap dapat mempertahankan tingkat konsumsi pada tingkat sebelum pengangguran dengan sedikit menggunakan tabungan. Dalam hal manfaat uang tunai dari unemployment insurance mencapai sekitar 60%, data menunjukkan bahwa penerima manfaat akan dapat mempertahankan sebagian besar konsumsi mereka sebelum menjadi pengangguran. Efek positif pada konsumsi tersebut jauh lebih besar di antara penerima manfaat yang tidak memiliki aset dan tidak memiliki pasangan yang bekerja.

Pengangguran tinggi seperti yang terjadi saat ini pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan pekerja menjadi turun, begitu pula pengeluaran atau tingkat konsumsi pekerja. Pengurangan pengeluaran atau tingkat konsumsi tersebut kemudian akan mengurangi permintaan agregat untuk barang-barang, yang berlanjut pada bisnis akan mengurangi produksi, output, dan lapangan kerja dalam rangka menekan pengeluaran. Unemployment insurance yang salah satunya berfungsi untuk menahan tingkat konsumsi sesungguhnya adalah untuk melawan penurunan spiral (downward spiral) ini dengan menstabilkan pendapatan para pekerja terdampak.

Selain itu, unemployment insurance juga memiliki fungsi untuk menghalangi pekerja terdampak masuk ke dalam jurang kemiskinan dan meningkatkan kemungkinan pekerja terdampak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. unemployment insurance berhasil menurunkan tingkat kemiskinan bagi pekerja terdampak penerima manfaat dari 22,5% menjadi 13,6%. Disisi lain hasil penelitian Moffitt juga menyebutkan bahwa pekerja yang tinggal di daerah yang memiliki kebijakan unemployment insurance lebih mungkin untuk mengambil pekerjaan dengan penghasilan melebihi tingkat minimum kelayakan.

Simpulan dan Saran

JKP merupakan salah satu bentuk jaminan sosial baru yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 37 Tahun 2021. JKP dibuat untuk menyelesaikan permasalahan bagi

pekerja/buruh yang mengalami PHK dari dampak krisis multidimensi yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan menyelesaikan permasalahan pencairan dini JHT. JKP dalam hal buruh kehilangan pekerjaan memberikan beberapa manfaat di antaranya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Skema unemployment insurance merupakan salah satu jenis jaminan sosial yang tercantum dalam Konvensi ILO No. 102. Konvensi ILO No. 168 dan Rekomendasi ILO No. 176 selanjutnya mengatur skema unemployment insurance khusus dengan memperkenalkan keterkaitan manfaat uang tunai dengan ALMP, yaitu asistensi pemerintah terhadap eks pekerja agar dapat mendapatkan pekerjaan permanen dengan cepat. Selain itu, tujuan lainnya yang diungkapkan OECD adalah agar eks pekerja tidak kehilangan motivasinya untuk mencari kerja. Negara yang mengimplementasikan konsep ini juga umumnya mensyaratkan eks pekerja untuk tetap bersedia dan aktif mencari kerja. Selain itu, diketahui bahwa skema unemployment insurance yang diterapkan di negara-negara memiliki perbedaan, khususnya pengaturan mengenai cakupan, persyaratan, dan kontribusi premi.

Studi pelaksanaan unemployment insurance di negara lain menunjukkan bahwa skema unemployment insurance efektif dalam mengatasi jumlah pengangguran, khususnya dalam masa resesi ekonomi. Selain itu unemployment insurance juga melindungi pekerja yang menganggur dari menghabiskan aset untuk mempertahankan konsumsi, membantu penganggur keluar dari kemiskinan, dan mempertahankan tingkat konsumsi.

Pengadopsian JKP sebagai salah satu jaminan sosial di Indonesia perlu disambut baik oleh seluruh kalangan. Hal tersebut karena JKP merupakan jaminan yang sangat diperlukan pada masa pandemi atau kemungkinan ancaman lainnya di masa depan yang menyebabkan resesi ekonomi dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Mengingat JKP adalah jaminan sosial paling baru maka pelaksanaan JKP yang telah dinantikan ini harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik agar tujuannya dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, program JKP perlu disosialisasikan kepada pengusaha sebagai pemegang kewajiban agar melaksanakan peraturan JKP, serta kepada pekerja agar mengetahui hak-haknya apabila terjadi PHK.

Manfaat pelatihan kerja dari program JKP perlu dirancang dengan visi membantu eks pekerja mendapatkan pekerjaan kembali. Contohnya, materi pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan permintaan pasar kerja. Selain itu, manfaat pelatihan kerja juga harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi eks pekerja dari segi waktu, jarak, metode, dan fasilitas. (dikutip dari NEGARA HUKUM: Vol. 12, No. 1, Juni 2021)

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Buruh." *Yustisia*. Vol. 9, No. 1. 2018.

- Adillah, Siti Ummu dan Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia*. Vol. 4 No. 3. 2015.
- Agus, Dede. "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 1. 2014.
- Brown, Chad P. dan Caroline Freund. "Active Labor Market Policies: Lessons from Other Countries for the United States." *Peterson Institute for International Economics*. Vol. 19 No. 1. Januari. 2019.
- Browning, M. dan T. Crossley. "Unemployment Insurance Benefit Levels and Consumption Changes." *Journal of Public Economics*. Vol. 80 No. 1. 2001.
- Chimerine, Lawrence, et al. "Unemployment Insurance as an Economic Stabilizer: Evidence of Effectiveness Over Three Decades." *Unemployment Insurance Occasional Paper*. 99-8. 1999.
- Sava, Anca-Stefania. "The Role of Unemployment Insurance During the Economic and Financial Crisis." *Economic Applied Informatics*. No. 1. 2010.
- Dong Y., et al. "Epidemiology of Covid-19 Among Children in China." *American Academy of Pediatrics*. Vol. 133 No. 9. 2020.
- Gruber, J. "The Consumption Smoothing Benefits of Unemployment Insurance." *American Economic Review*. Vol. 87 No. 1. 1997.
- Kamimura, Yasuhiro dan Naoko Soma. "Active Labour Market Policies in Japan: a Shift Away from the Company-Centred Model." *Journal of Asian Public Policy*. Vol. 6 No. 1. 2013.
- Kvist, Jon. "Denmark: A New Unemployment Insurance Scheme for the Future Labour Market." *ESPN Report 2017/45*. Juni 2017.
- Moffitt, Robert A. "Unemployment Benefits and Unemployment: the Challenge of Unemployment Benefits is to Protect Workers While Minimizing Undesirable Side Effects." *IZA World of Labor*. Vol. 13. Mei 2014.
- Nicholson, Water dan Karen Needels. "Unemployment Insurance: Strengthening the Relationship between Theory and Policy." *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 20 No. 3. 2006.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Edisi Khusus. 2020.
- Ren L-L., et al. "Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study." *Chin Med J*. Vol. 145. No. 6. 2020.
- Schimieder, Johannes F. dan Till von Wachter. "The Effect of Unemployment Insurance Benefits: New Evidence and Interpretation." *Nber Working Paper*. No. 22565. Agustus 2016.
- Tung, Le Than. "Role of Unemployment Insurance in Sustainable Development in Vietnam: Overview and Policy Implication." *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. Vol. 6 No. 3. Maret 2019.
- Yamali, Fakhru Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia." *Journal of Economics and Business*. Vol. 4 No 2. 2020.
- Buku**
- AISI. *Asuransi/Jaminan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Komunikajaya Pratama. 1995.
- Corson, et al. *A Study of Unemployment Insurance Recipients and Exhautees: Findings from a National Survey*. Washington D.C.: U.S. Department of Labor. 1990.
- Dionne, E.J. *Why Social Insurance? Social Security Brief No. 6*. Washington, D.C.: National Academy of Social Insurance. 1999.
- International Labour Organization. *Comparative Review of Unemployment and Employment Insurance Experiences in Asia and Worldwide*. Thailand: International Labour Organization. 2013.
- International Labour Organization. *International Practice of Income Protection for Unemployed Persons: Implications for Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization. 2020.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1996.
- Japan Institute of International Affairs. *Towards. A More Resilient Society: Lessons from Economic Crises*. Tokyo: the Japan Institute of International Affairs. 2012.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. *Boosting Jobs and Incomes. Policy Lessons from Reassessing the Jobs Strategy*. Paris: OECD. 2006.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. *The OECD Tax-Benefit Model for Denmark*. Paris: OECD. 2018.
- Perwira, Daniel, et al. *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru. 2003.
- Rozada, Martin Gonzales, et al. *Protecting Workers against Unemployment in Latin America and the Caribbean: Evidence from Argentina*. Argentina: Inter-American Development Bank. 2011.
- Asenjo, Antonia dan Clemente Pignatt. *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options*. S.I: International Labour Organization. 2019.
- Makalah**
- International Labour Organization. "Unemployment Insurance Income Security Measures and Active Labour Market Policies in ASEAN." *Prosiding ASEAN Tripartite Seminar*. Ho Chi Minh City Vietnam 20-22 Maret 2012.
- Pustaka dalam Jaringan
- Aichi Labour Bureau. "To Those Who Have Left Their Jobs." <https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/var/rev0/0110/3895/2013819175422.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2021.
- Anglo Info. S.a. "Unemployment Insurance." <https://www.angloinfo.com/how-to/japan/working/unemployment.>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- BPJS Ketenagakerjaan. S.a. "Jaminan Kehilangan Pekerjaan." <https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=5F8CvqUPByjnfjAH2fRGBdpLX-I3AGkG0eU6ZFfYrWrAGTQ107zc!445242879?id=56864>, diakses tanggal 20 Februari 2021.
- Fauzia, Mutia. 6 November 2020. "Dampak Pandemi: Indonesia Resesi, Pengangguran Tembus 9,77 Juta." <https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>, diakses tanggal 20 Februari 2021.
- Idris, Muhammad. 22 Januari 2019. "Banyak Peserta BPJS TK Keluar sebelum Pensiun, Ini Alasannya." <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4395592/banyak-peserta-bpjs-tk-keluar-sebelum-pensiun-ini-alasannya>, diakses tanggal 20 Februari 2021.
- Julita S., Lidya. 5 Februari 2021. "RI Masih Resesi! PDB Kuartal IV-2020 Tumbuh Negatif 2,19%," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205063756-4-221192/ri-masih-resesi-pdb-kuartal-iv-2020-tumbuh-negatif-219>, diakses tanggal 20 Februari 2021.
- Nordic Council of Minister. S.a. "Unemployment Benefit in Denmark," <https://www.norden.org/en/info-norden/unemployment-benefit-denmark>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

Meneropong Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Oleh: Muhammad Agus Ainur Rosyid, Ika Prastiani, Staf UPT K2 Surabaya

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, UPT Keselamatan Kerja sebagai satuan kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsinya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan (IPKP) yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan (SPKP) pada UPT Keselamatan Kerja memberikan hasil penilaian secara komprehensif berdasarkan kepuasan pelanggan dalam mendapatkan Pelayanan Laboratorium K3, Lingkungan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT Keselamatan Kerja. Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan (IPKS), survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan pada UPT Keselamatan Kerja. Hal tersebut sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

e-Survei

Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan (SPKP) ini menggunakan E-Survei dengan barcode yang disebarakan kepengguna pelayanan UPT Keselamatan Kerja (Pelayanan Laboratorium K3, Lingkungan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja) dalam rentang waktu 4 (empat) bulan atau data minimal 100 responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan pada saat pelaksanaan pelayanan dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel/responden.

Data persepsi kepuasan pelanggan disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut dari berdasarkan 9 (sembilan) unsur yaitu Persyaratan dengan Jenis Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Kesesuaian Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Sarana dan Prasarana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Adapun kategori pertanyaan dari dengan 9 (sembilan) unsure tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2.

Karakteristik Responden Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan (SPKP)

No.	Karakteristik Responden	
1.	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	64 responden
	Perempuan	46 responden
2.	Kelompok Usia	
	<25tahun	9 responden
	26-35tahun	57 responden
	36-45tahun	32 responden
	46-55tahun	11 responden
	>56tahun	1 responden
3.	Tingkat Pendidikan	
	S1 (Sarjana)	64 responden
	D1, D2 - D4 (Diploma)	29 responden
	SMA	10 responden
	S2 Ke atas/profesi	7 responden
4.	Jenis Pekerjaan	
	Pegawai Swasta	76 responden
	Supervisor	10 responden
	Wiraswasta	1 responden
	Staff HSE	10 responden
	Manager	6 responden
	PNS/TNI/POLRI	2 responden
	Lainnya	5 responden

Hasil Survei

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan (SPKP) maka diperoleh data karakteristik responden yang dapat dilihat pada tabel 2, yang menyatakan bahwa mayoritas jenis kelamin

responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 64 responden. Hal tersebut disebabkan oleh mayoritas pengguna layanan UPT Keselamatan Kerja adalah laki-laki. Kelompok usia responden terbanyak adalah berusia 26-35 tahun yaitu sebanyak 57 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan UPT Keselamatan Kerja sudah tergolong usia dewasa. Tingkat pendidikan responden terbanyak adalah S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 64 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para pengguna layanan UPT Keselamatan Kerja tergolong cukup tinggi. Sedangkan, mayoritas jenis pekerjaan responden adalah pegawai swasta yaitu sebanyak 76 responden. Hal tersebut disebabkan oleh mayoritas pengguna layanan UPT Keselamatan Kerja berasal dari perusahaan swasta/UMKM.

6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	a. Bagaimana menurut Anda tentang performa Petugas Pengambil Contoh Uji (PCU)?	1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
		b. Bagaimana menurut Anda tentang Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Uji (PCU)?	1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
7.	Komunikasi petugas Pelayanan	a. Bagaimana pendapat Anda tentang Komunikasi Petugas Pengambil Contoh Uji (PCU) saat memberikan pelayanan?	1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
		b. Bagaimana pendapat Anda tentang Kedisiplinan Petugas UPT Keselamatan Kerja saat memberikan pelayanan?	1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
8.	Pengaduan	a. Bagaimana menurut Anda tentang Penanganan Pengaduan di UPT Keselamatan Kerja?	1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
		b. Apakah UPT Keselamatan Kerja Memperhatikan dan menanggapi keluhan, saran dan masukan Anda?	1. Tidak Baik dan Tidak Cepat 2. Kurang Baik dan Kurang Cepat 3. Baik dan Cepat 4. Sangat Baik dan Sangat Cepat

Adapun rekapitulasi Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan UPT Keselamatan Kerja dari 9(sembilan) unsure adalah sebagai berikut:

9.	Sarana dan Prasarana	a. Bagaimana menurut anda tentang kelengkapan peralatan/pengujian di UPT Keselamatan Kerja?	1. Tidak Lengkap 2. Kurang Lengkap 3. Lengkap 4. Sangat Lengkap
		b. Bagaimana menurut anda tentang kondisi Peralatan Pengujian di UPT Keselamatan Kerja?	1. Tidak Baik 2. Kurang Baik 3. Baik 4. Sangat Baik

Kemudian Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan UPT Keselamatan Kerja tersebut dibandingkan dengan kategori nilai persepsi pada table di bawah ini:

Tabel 4.
Kategori Nilai Persepsi

Bobot Nilai Kuesioner	Nilai Interval	Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dari skala 1-4, Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan per unsure menunjukkan indeks pada kisaran 76,61 – 88,30 yang



dapat diartikan bahwa 9 (sembilan) unsur berada pada KATEGORI BAIK. Sedangkan, Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan UPT Keselamatan Kerja berada pada angka 85,9, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi KATEGORI BAIK dengan mutu pelayanan B.

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan (SPKP) UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum kualitas pelayanan publik UPT Keselamatan Kerja memiliki KATEGORI BAIK dengan Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan 85,9 dengan mutu pelayanan B.
2. Nilai rata-rata (NRR) tertimbang unsure pelayanan publik UPT Keselamatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur adalah 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa penerima pelayanan UPT Keselamatan Kerja mempersepsikan PUAS atas pelayanan yang diberikan.
3. Unsur yang memiliki Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan terendah yang perlu ditingkatkan adalah Unsur Biaya/Tarif dengan indeks 81,8.

Adanya unsure pelayanan pada Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan (SPKP) yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya sehingga perlu dilakukan tindak lanjut berupa:

1. Memberikan sosialisasi terkait biaya/tariff pelayanan UPT Keselamatan Kerja adalah telah diatur dan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2021 melalui media elektronik atau aplikasi yang dikelola oleh UPT Keselamatan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan UPT Keselamatan Kerja sebagai brand awareness melalui peningkatan unsur-unsur lainnya agar mendapatkan kepercayaan dan kepuasan para pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengawas Ketenagakerjaan Bahas Norma Kerja Kekinian

Sebanyak 150 orang Pengawas Ketenagakerjaan se-Jawa Timur dan staf Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Jatim, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kepatuhan dalam Penerapan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Peningkatan Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan Norma Pengupahan dan Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 29-30 Mei 2023 di Hotel Novotel Samator Surabaya.

Beberapa materi terkait waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibahas oleh narasumber yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, akademisi Universitas Brawijaya dan praktisi HS Consulting. Tidak hanya paparan narasumber, diskusi seru juga menjadi sesi yang menghiasi kegiatan. Persoalan-persoalan kekinian di bidang ketenagakerjaan yang muncul di era digital menyeruak untuk dicarikan jawabannya. Hal-hal baru yang muncul dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi fenomena aktual bidang ketenagakerjaan seperti waktu kerja driver online, waktu kerja lembur sopir, hubungan kerja kemitraan berbasis digital, dan lainnya.

Selain FGD, digelar juga Sosialisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan (JKP) Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kadisnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menegaskan bahwa "Jaminan sosial tenaga kerja itu fardu ain". Hal tersebut dimaksudkan bahwa perlindungan sosial tenaga kerja menjadi hal yang sangat



penting dalam upaya menjaga kesejahteraan tenaga kerja bahkan setelah di-PHK oleh pengusaha. Jaminan terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan FGD dan sosialisasi tersebut diharapkan para Pengawas Ketenagakerjaan mendapatkan informasi dan bekal baru dalam menjalankan tugasnya sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Tak hanya itu, persoalan baru yang muncul di bidang ketenagakerjaan bisa mendapat perhatian dan solusinya dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun komitmen bersama para pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan. (Kiriman Ratman B)

Halal Bihalal Purnatugas Naker dan Transmigrasi

Sekitar 250 orang purnatugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menggelar halal bihalal dalam rangka silaturahmi Lebaran, di aula BLK Surabaya, Sabtu (13/05/2023). Di antara mereka tampak mantan pimpinan tertinggi di Disnakertrans, di antaranya Ir. Moch Djaelani, Dr. Hary Sugiri, Dr. Sukardo serta mantan pejabat Kanwil Depnaker era tahun 1990-an, Mochmad Chozin.

Para mantan pimpinan staf yang telah menyelesaikan pengabdianya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini tampak larut dalam kangen-kangenan. Mereka saling bercengkerama dan berbagai kabar tentang keluarga dan kesehatan. Acara semakin meriah dengan sumbangan suara emas Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo beserta doorprize berupa dua buah sepeda. "Saya mengucapkan terima kasih kepada para senior yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Timur. Kami siap melanjutkan tugas-tugas para senior," kata Himawan.





Para pegawai purnatugas Disnakertrans yang hadir merupakan para inisiator dan pelaku kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Timur sejak era pengagungan Kanwil Depnaker dan Dinas Perburuhan serta Kanwil Departemen Transmigrasi. Seperti diketahui, sejak tahun 2000, instansi-instansi tersebut digabung menjadi satuan kerja perangkat daerah Pemprov Jatim. Pimpinan yang mengawali Kepala Disnakertrans Jatim adalah Ir. Moch Djaelani.*





Sambut Lulusan Gelar Kediri Urban Job Fair 2023



Mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran, Pemkot Kediri menggelar bursa kerja terbuka bertitel Kediri Urban Job Fair 2023 di Sport centre Universitas Nusantara PGRI Kediri, 27 Mei 2023. Acara yang diselenggarakan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri menawarkan 2.000 lowongan jabatan dari 60 perusahaan. Lowongan yang ditawarkan di bidang ritel, manufaktur, transportasi, logistic, agribisnis serta yang lainnya. Kepala Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Bambang Priambodo mengatakan dengan adanya Job Fair ini bisa membantu para pencari pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ribuan pencari kerja di wilayah

eks karisidenan Kediri pun ikut menyerbu Kediri Urban Job Fair 2023. Mereka datang dari berbagai wilayah di eks karisidenan Kediri, Malang hingga Pasuruan.

"Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan di Kota Kediri, maka sangat penting bagi pemerintah daerah bersama stakeholder terkait memfasilitasi para lulusan ini memasuki dunia kerja. Untuk itu pelaksanaan job fair ini dapat menjadi wahana efektif menciptakan ruang temu bagi pemberi kerja dan pencari kerja. Karena pemberi kerja bisa mendapatkan calon pekerja yang dibutuhkan, sementara para pencari kerja memiliki banyak alternatif bidang pekerjaan yang sesuai minat, kompetensi, dan kualifikasinya," kata Bambang. Merujuk data resmi BPS tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Kediri berhasil diturunkan dari 6,37 persen pada 2021 menjadi 4,38 persen pada tahun 2022.

Agus Dwi Wahono, salah satu pencari kerja asal Ngadiluwih Kediri mengaku sangat terbantu dengan acara ini. Apalagi banyak lowongan pekerjaan yang ditawarkan sehingga curriculum vitae atau CV langsung bisa diserahkan. Hal yang sama dilakukan Shohiyatul Aisy dari Kota Kediri. Menurutnya dengan bursa kerja yang diselenggarakan ini dapat memudahkan dirinya dalam menemukan pekerjaan yang diinginkan. "Kebetulan saya fresh graduate jadi memudahkan untuk lebih mengenal dunia kerja dan melamar pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya karena banyak pilihan disini," kata Aisy.

Selain bursa kerja, dalam KUJF 2023 itu Dinkop UMTK juga membuka layanan pengurusan Kartu AK-1, talkshow mengenai strategi menempuh psikotes, serta mobil layanan informasi pasar kerja dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.*





Pelatihan Manajemen Produktivitas Kewirausahaan Angkatan I

UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BLP2TK) berkolaborasi dengan UPT Balai Latihan Kerja Ponorogo (BLK Ponorogo) melaksanakan program Pelatihan Manajemen Produktivitas Kewirausahaan Angkatan I. Pelatihan dibuka oleh Kepala UPT BLP2TK Surabaya, Azis Harnowo di Aula UPT BLK Ponorogo, dalam pelatihan ini sebanyak 50 peserta dari lulusan BLK Ponorogo dan pelaku UMKM onorogo. Materi pelatihan yang berlangsung pada tanggal 23-25 Mei 2023 ini meliputi Success Story, Konsep dan Strategi Pemasarakan Produktivitas, Motivasi Usaha, Pola Berusaha, Pembukuan, Perhitungan Rugi dan Laba, Menyusun Rencana Usaha, dan Digital Marketing. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Hari Setiyono dan Herul Sabana dari UPT BLP2TK. Sedangkan Success Story diberikan oleh Djaenuri dan Digital Marketing diisi oleh Reyhan Naufal.

Kepala UPT BLP2TK Azis Harnowo, Selasa (23/05/2023) mengatakan tujuan kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk meningkat produktivitas di tempat usaha dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan melibatkan pemerintah baik yang ada di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu juga melibatkan stakeholder lainnya, seperti dunia usaha dan dunia industri,



masyarakat/asosiasi profesi, akademisi, serta media masa. "Pemberdayaan UMKM diperlukan keterlibatan semua pihak, sehingga benar-benar mampu memberikan nilai tambah dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM," ujar Azis.

Produktivitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Selain sebagai determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, produktivitas juga menjadi penggerak dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Semakin produktif suatu negara, kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat dan semakin baik posisinya dibandingkan dengan negara lainnya."

Uji Kompetensi Peserta Latihan BLK Surabaya

Sebelum mengakhiri masa pelatihan kerja, para siswa UPT BLK Surabaya mengikuti uji kompetensi. Di antaranya, siswa kejuruan pneumatic dan kendaraan ringan, yang melaksanakan uji kompetensi pada akhir Maret 2023. Selain untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, uji kompetensi sekaligus merupakan bentuk pertanggung-jawaban kualitas lulusan kepada masyarakat.

Kepala UPT BLK Surabaya, Sunarya mengatakan, uji kompetensi menunjukkan kemampuan setiap siswa dalam menguasai teknis pekerjaan sesuai dengan kejuruan yang dipilih. Terdapat kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh siswa pada masing-masing kejuruan sehingga mereka dapat diberikan sertifikat kompetensi dalam bidang tertentu. "Dengan memiliki sertifikat kompetensi, kami berharap lulusan lebih mudah memperoleh pekerjaan sesuai kejuruannya," kata Sunarya.

Setiap tahun, BLK di lingkungan Disnakertrans Jatim meluluskan ribuan tenaga kerja baru, dengan kompetensi tertentu. Saat ini terdapat 16 BLK di bawah Pemprov Jawa Timur, yakni di Jember, Situbondo, Sumenep, Pasuruan, Singosari dan Wonojati Malang, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro dan Tuban. Ke-16 BLK ini memiliki kejuruan di bidang teknologi mekanik, otomotif, listrik, computer, pengolahan hasil pertanian, dan lain-lain.*





Petani Tembakau di Ngawi Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai upaya melindungi petani tembakau dan pekerja rentan di Kabupaten Ngawi, Rabu (07/06/2023), Bupati Ngawi Onny Harsono menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan petani tembakau dan buruh tani tembakau di Pendopo Wedy Graha. Acara bertajuk Launching Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini juga dihadiri Deputy Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Zakiah, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ngawi Setyoningsih. Turut menyaksikan pula Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodik Triwidiyanto, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Nilam Sulandrianingrum bersama jajaran OPD terkait lingkup Pemkab Ngawi.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Inpres terkait optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Kita melihat, masih banyak pekerja informal dan rentan yang belum dilindungi serta membutuhkan rasa aman dan tenang saat bekerja. Oleh karena itu, perlindungan pekerja informal dan rentan diberikan sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan," kata Bupati Ngawi.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini menasar 7.650 peserta dari petani tembakau dan pekerja rentan. Terdapat 34 di antaranya pekerja rentan dari Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sebagai tenaga kebersihan sampah. Pembayaran iuran peserta program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja ini dibebankan pada anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2023.



Dalam kesempatan ini, Bupati Ony dan Hadi Purnomo juga menyerahkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris 2 peserta yang belum lama meninggal saat bekerja dan karena sakit. Penyerahan simbolis diberikan kepada ahli waris Almarhum Suratmi, pekerja PT Dadi Mulyo Sejati yang sudah hampir 21 tahun menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan meninggal saat bekerja pada 16 Mei 2023. Manfaat program yang diserahkan berupa Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 126.536.560, Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 25.685.122 dan Jaminan Pensiun (JP) Berkala Rp 383.400/bulan. Satu anak almarhum Suratmi yang kini masih kelas 8 SMP juga diberikan beasiswa sampai kuliah di Perguruan Tinggi, yang total maksimalnya Rp 73.000.000. Sedangkan, kepada ahli waris almarhum Supomo, pekerja di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ngawi yang meninggal dunia pada 9 April 2023 karena sakit, diberikan program JKM sebesar Rp 42.000.000.*



Gubernur Ziarah ke Makam PMI di Hong Kong

Di sela-sela kunjungan kerja di Hong Kong, Gubernur Jatim Khoffah Indar Parawansa menyempatkan untuk berziarah ke Chai Wan Muslim Cemetery Hong Kong, Senin (15/5/2023). Ziarah ini dilakukan sebagai penghormatan kepada dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim, yakni Suko Endari asal Tulungagung dan Nur Laily Badiatul Muyassaroh asal Banyuwangi yang meninggal karna Covid-19. Gubernur yang didampingi ketua PCI Muslimat NU Hong Kong Hj. Fatimah dan Ketua MUI Kota Surabaya KH. Syukron Djazilan, langsung memanjatkan doa dan tahlil di dua makam tersebut. Makam Suko Endari berada di nomor 1681 dan makam Nur Laily Badiatul Muyassaroh ada di nomor 1678. Gubernur berjanji membuat nisan dan kijing untuk kedua makam PMI tersebut.



Khoffah mengatakan, kedua almarhumah meninggal saat jauh dari keluarga dan tanah kelahirannya di Indonesia. Apalagi, sejak dimakamkan keluarga dari Indonesia belum pernah ziarah karena kendala jarak dan biaya. "Untuk itu pembuatan nisan dan kijing ini juga sebagai upaya membantu keluarga almarhumah agar lebih tenang. Sehingga dengan membuat nisan dan kijing, keluarga di Indonesia juga akan merasa tenang," katanya.

Khoffah menjelaskan, proses pemakaman kedua almarhumah di Hong Kong ini dibantu oleh KJRI dan PCI Muslimat NU Hong Kong-Macao. Termasuk memandikan dan mengkafani jenazah dilakukan langsung oleh Ketua PCI Muslimat NU Hong Kong-Macao. "Tidak hanya proses pemakamannya, bahkan ibu-ibu Muslimat NU Hong Kong ini rutin berziarah dan mendoakan, termasuk membersihkan makamnya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur menyempatkan melakukan sambungan panggilan video (video call) dengan keluarga dari kedua almarhumah di Indonesia. Saat melakukan video call dengan Elvin Ratna, anak dari alm. Nur Laily Badiatul Muyassaroh yang ada di Banyuwangi dan Eki Yoviano Batitusta, anak dari alm. Suko Endari asal Tulungagung, Gubernur Khoffah menunjukkan langsung lokasi makam ibunya. Elvin Ratna menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur Khoffah karena telah membantu pembuatan nisan dan kijing ibunya. "Maturnuwun banget Bu Gubernur, karena memang untuk membuat nisan dan kijing kami tidak mampu. Terimakasih juga melalui video call ini kami dilihat makam ibu karena kami belum pernah melihat makam ibu. Sekali lagi maturnuwun Bu," kata Elvin. "Terima kasih banyak untuk ibu Gubernur yang telah ziarah ke makam Ibu saya, terus memperbaiki dan membangun, mengkijing, saya sangat bangga mempunyai Ibu Gubernur seperti Ibu Khoffah, Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya," ujar Eki Yoviano Batitusta anak dari alm. Suko Endari.